



P U T U S A N

Nomor : 112/G/2013/P.TUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Malang Dg. Lu'mu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Jalan Batua Raya Nomor: 45A, Kota Makassar : -

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: -----

- **Syamsuddin,**

SH.,MH.,-----

- **Thamrin** **A.** **Achmad,**

SH.,-----

- **Andi** **Masni,**

SH.,MH.,-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Advokat Syamsuddin dan Associates, beralamat di Hertasning Baru Komp. Anging Mamiri Residence Blok E1, Nomor 10 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

- **M. Nurfajar Infansyah, S.H.,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota



Makassar ;-----

-

- **Misniati Sinaga, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ; -----

- **Achmad Natsir, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan
Konflik Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

- **Umi Damayanti**, Staf Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kantor
Pertanahan Kota Makassar ; -----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar di Jalan A. P. Pettarani Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 112/SK-73,71/I/2014, tanggal 20 Januari
2014, yang selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

2. **Mery S. Rijal**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
Sao-Sao Kompleks Kehutanan Nomor: 235 B4 RT/RW.026/005,
Kelurahan Bende, Kecamatan Kedia, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-
masing bernama : -----

- **Suhardi,SH., dan Syechrier,SH.**;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor
Advokat Suhardi, SH.,dkk., beralamat di Jalan Pallantikang Nomor
32, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
03 Maret 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
Intervensi ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 112/PEN.DIS/2013/PTUN.Mks, tanggal 24 Desember 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara
Biasa ;-----

2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 112/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 24 Desember 2013,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut;-----

3 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 112/PEN.P/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 24 Desember 2013,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara
tersebut;-----

4 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, Nomor : 112/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 27
Desember 2013, tentang Pemeriksaan Persiapan ;

5 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar, Nomor : 112/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 28
Januari 2014, tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;

6 Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 112/G.TUN/2013/PTUN.Mks, tanggal 01 April 2014, tentang
Penggantian Panitera Pengganti untuk menangani perkara
tersebut;-----

7. Telah membaca berkas perkara Nomor: 112/G/2013/PTUN.Mks;-----

8. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan
Tergugat II Intervensi dipersidangan ;-----

9. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Desember 2013, dibawah register Nomor : 112/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 28 Januari 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

OBYEK GUGATAN DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA ADALAH :
Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Kelurahan Paropo, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) nama pemegang hak MERY S. RIJAL; -----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari gugatan Penggugat akan diuraikan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa almarhum orang tua Penggugat yang bernama BATTASA BIN SENENG adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Batua Raya nomor 12 (Belakang Kantor Camat Panakukkang), Kelurahan Tello, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan ;-----
- Timur : Tanah Milik Kaning ;-----
- Selatan : Tanah Milik H. Yasin dan A. Jamal ;-----
- Barat : Tanah Milik

Budeng ;-----

- 2 Bahwa adapun bukti kepemilikan dari almarhum orang tua Penggugat atas tanah sebagaimana disebut pada angka 1 diatas dapat Penggugat buktikan berdasarkan surat Rincik atau surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah nomor 12 Persil 67 SII Kohir 29 CI atas nama BATTASA BIN SENENG; -----
- 3 Bahwa tanah milik almarhum Orang tua Penggugat tersebut sebagaimana yang disebut pada angka 1 dan angka 2 diatas kemudian beralih menjadi milik Penggugat berdasarkan Kewarisan, sebagaimana Surat Keterangan ahli waris Nomor: 215/ KMG/VII/2006 tertanggal 26-07-2006 (tanggal dua puluh enam Juli dua ribu enam) ;



4 Bahwa sekitar tahun 1987 tanah milik orang tua Penggugat seluas 4000 m² (empat ribu meter persegi) tersebut terkena pembebasan Kanal seluas kurang lebih 1.927 m² (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) sehingga tersisa kurang lebih 2.073 m² (dua ribu tujuh puluh tiga meter persegi) dan adapun batas-batas tanah seluas 2.073 m² (dua ribu tujuh puluh tiga meter persegi) sebagai berikut: -----

- Utara : Jalan ;-----
- Timur : Tanah Milik Kaning ;-----
- Selatan : Tanah Milik H. Yasin dan A. Jamal ;-----
- Barat : Tanah Milik Budeng ;-----

5 Bahwa tanah milik yang berasal dari almarhum orang tua Penggugat tersebut semasa hidupnya telah dikuasai orang tua Penggugat dan dalam penguasaan tersebut pajak buminya tetap dibayar oleh orang tua Penggugat sampai saat ia meninggal tahun 1973 dan kemudian penguasaan atas tanah milik almarhum BATTASA BIN SENENG tersebut diteruskan oleh Penggugat hingga saat pelaksanaan pembebasan tanah untuk pembangunan kanal yang mana separuh dari tanah Penggugat terkena proyek pembebasan kanal tersebut dan penggugatlah yang menerima ganti ruginya, sedangkan separuhnya yang tersisa setelah pembebasan untuk pembangunan kanal atas tanah aquo masih tetap pada Penggugat sampai sekarang. Perlu Penggugat tambahkan bahwa tahun 1987 sewaktu tanah aquo dibebaskan buat peruntukkan Kanal seluas 1.927 m² (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) uang ganti ruginya pembebasan tanah tersebut diterima oleh Penggugat; -----

6 Bahwa pada tanggal 21 November 2013, Penggugat didatangi oleh seseorang bernama MERY S. RIJAL yang kemudian mengaku bahwa di dalam lahan tanah milik Penggugat seluas 2.073 m² (dua ribu tujuh puluh tiga meter persegi) tersebut terdapat tanah miliknya seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam Meter Persegi) yang dibelinya dari SLAMET RIYADI, sambil ia memperlihatkan dan menyerahkan Foto Copy Sertipikat Nomor : 20776/Kel. Paropo kepada Penggugat, sehingga saat itu barulah Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah milik aquo, yang telah dikuasai orang tua Penggugat



hingga kepada Penggugat selama bertahun-tahun dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun ternyata telah diterbitkan sertipikat obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Kota Makassar. Adapun batas-batas tanah milik Penggugat yang diakui sebagai milik Mery S. Rija1 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluas 2.073 m² (dua ribu tujuh puluh tiga meter persegi) sebagai berikut: -----

- Utara : Jalan ;-----
- Timur : Tanah Milik Battasa Bin Seneng (orang tua Penggugat) ;-----
- Selatan : Tanah Milik Battasa Bin Seneng (orang tua Penggugat) ;-----
- Barat : Tanah Milik Budeng di kuasai Laming ;-----

7 Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni sejak obyek gugatan in casu Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Kelurahan Paropo, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) nama pemegang hak MERY S. RIJAL, diketahui tanggal 21 November 2013 sampai saat didaftarkanya gugatan ini pada tanggal 20 Desember 2013 ;-----

8 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan aquo tidak meneliti dengan baik mengenai data fisik dan data yuridis padahal fakta hukumnya diatas tanah yang diterbitkan obyek Gugatan aquo adalah tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang kemudian jatuh kepada Penggugat dengan dasar tanah rincik/tanah adat yang merupakan pembuktian hak lama, tindakan Tergugat yang demikian jelas-jelas adalah Pelanggaran Pasal 24 jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah; -----

9 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Kelurahan Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MERY S. RIJAL diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara karena dimohonkan oleh bukan pihak yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan atau melanggar Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 13 ayat 4 yang menyatakan bahwa Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan jo Pasal 23 bahwa untuk keperluan pendaftaran hak a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan : 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan, 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik, b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf, c. Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan, e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan serta Pasal 24 ayat 1) untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya, 2) dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; -----

- 10 Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu telah berbuat sewenang-wenang sebab saat pengukuran Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yang diukur Tergugat;

- 11 Bahwa selain pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang tersebut, perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK khususnya azas kesewenang-wenangan, azas kecermatan, azas kepastian hukum, azas perlindungan dan azas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

- 12 Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Kelurahan Paropo, tanggal 24 Mei 2006 Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MERY S. RIJAL oleh Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan dan dengan ini menuntut supaya Sertipikat obyek sengketa tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah karena didasarkan atas perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Kel. Paropo, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam Meter Persegi) nama pemegang hak MERY S. RIJAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/ Kel. Paropo, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) nama Pemegang Hak MERY S. RIJAL;

- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 18 Februari 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya yang menyatakan bahwa ..." pada tanggal 21 November 2013 Penggugat didatangi oleh seseorang bernama MERRY S. RIJAL dan menyatakan sebagai pemilik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara hukum dan sesuai fakta yang ada gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena jangka waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat salah subyek dan obyek oleh karena Sdr.MERRY S. RIJAL hanya menerima peralihan hak dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLAMET RIYADI (derivative), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak; -----

- 4 Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut) karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan karena meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2006 tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² atas nama MERRY S. RIJAL sehingga sudah jelas merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----
- 5 Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki kepentingan dengan obyek sengketa harus karena saat ini tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama MERRY S. RIJAL sehingga gugatan Penggugat harus ditolak. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa sebelumnya Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat ;-----
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat keliru, oleh karena tidak benar bahwa di atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2006 tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² atas nama MERRY S. RIJAL, merupakan tanah milik Para Penggugat yang merupakan warisan dari orangtua Penggugat yaitu BATTASA BIN SENENG berdasarkan rincik Nomor: 12 Persil 67 511 Kohir 29 CI ;-----
- Bahwa berdasarkan data yang tersimpan dalam warkah/dokumen yang ada di Kantor Tergugat tanah Sertipikat yang menjadi obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Paropo tanggal 24 Mei 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 01121/2006 tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² atas nama MERRY S. RIJAL tersebut sebelumnya tercatat atas nama SLAMET RIYADI ;-----
Kemudian berdasarkan data yang ada pada Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20776/ Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2006 tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² atas nama MERRY S. RIJAL yaitu pada huruf i) Penunjuk menjelaskan dasar penerbitan sertifikat berasal dari konversi persil Nomor: 67 b DII- 991 CI, Surat Pernyataan Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 November 2009 yang diketahui Lurah Paropo, tanggal 21 Desember 2004 Nomor: 1191/ KPO/XII/2004, Akta Jual Beli Nomor: 266/SR/PNK/XI/1998 tanggal 23 November 1998, Akta Jual Beli Nomor: 496/III/3/KP/XI/2004 tanggal 11 November 2004. Dengan demikian sangat keliru dan tidak berdasar hukum kalau Penggugat mengakui bahwa objek sengketa in litis merupakan tanah miliknya sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut layak untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili/memeriksa Sengketa ini ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;-----

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi
Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan bahwa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 20776/Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2006 tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 m² atas nama MERRY S. RIJAL adalah sah menurut hukum ;-----
- 3 Membebaskan Tergugat dari segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa/



perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 26 Februari 2014 telah masuk permohonan dari Mery S. Rijal., dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 03 Maret 2014 yang pada pokoknya mendudukan Pemohon sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan tanggal 10 Maret 2014, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

A Dalam Eksepsi :

1 Bahwa gugatan Penggugat telah Daluarsa sebab :

a Berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diberikan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya surat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai kepenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

- Bahwa oleh karena objek sengketa terbit pada tanggal 24 Mei 2006 dan Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 20 Desember 2013, sehingga objek sengketa telah terbit 7 (tujuh) tahun dan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis baik kepada Tergugat II Intervensi, Slamet Riyadi (Pemegang sertifikat objek sengketa) maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar/ Tergugat, maka demi hukum Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut yaitu menggugat pembatalan objek



sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara ;-----

- Bahwa baik Slamet Riyadi maupun Tergugat II Intervensi memperoleh tanah/lokasi objek sengketa masing-masing dengan itikat baik sebab masing-masing memperoleh dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT yang harus dilindungi oleh Undang-undang dan Tergugat II Intervensi sejak tanah objek dari objek sengketa di beli dari Slamet Riyadi pada tanggal 20 November 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 137/2006 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ PPAT FEBERT RICARDO PINONTOAN, SH dengan daerah kerja Kota Makassar pada hari itu juga langsung membangun fondasi sebagai pagar batas atas tanah yang dibelinya, sehingga sejak itu Tergugat II Intervensi telah nampak penguasaannya atas tanah tersebut, maka demi hukum sertifikat objek sengketa telah terbit lebih 5 (lima) tahun baik Slamet Riyadi maupun Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan nampak penguasaannya, sehingga terpenuhi unsur / maksud Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;-----

a Tidak benar keberadaan objek sengketa Penggugat mengetahui secara pasti nanti pada tanggal 21 November 2013, dan tidak benar apabila Tergugat II Intervensi yang mendatangi Penggugat menyerahkan objek sengketa tetapi yang benar Penggugat lewat orangnya yang bernama Syaripuddin Dg. Leo yang mendatangi keluarga Tergugat II Intervensi Mery S. Rijal yang bernama Rudi Rahman diatas tanah sengketa pada tanggal 10 September 2013 karena Rudi Rahman disuruh oleh Tergugat II Intervensi untuk membangun pagar tembok diatas tanah sengketa dan menyerahkan foto copy objek sengketa kepada Syaripuddin Dg. Leo sebab menegur Rudi Rahman untuk tidak membangun pagar tembok Dan Syaripuddin Dg. Leo



menyerahkan foto copy rincik milik Penggugat dan pada tanggal 8 November Syaripuddin Dg. Leo orangnya Penggugat membangun kawat duri diatas tanah sengketa yaitu pada sebelah utara dan memasang papan bicara sehingga perbuatan Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi di Polwiltabes Makassar, maka demi hukum Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 10 September 2013 bukan pada tanggal 21 Nopember 2013 dan Penggugat mendaftar gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Desember 2013 oleh karena itu gugatan Penggugat telah Daluarsa sebab sudah lewat dari 90 hari berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 2 Bahwa perkara aquo adalah perkara perdata/sengketa hak yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum sebab:
-

Alasan hukumnya:

Penggugat mendalilkan tanah dari objek sengketa adalah tanahnya Penggugat berdasarkan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 12 Persil 67 SII, Kohir Nomor 29 CI atas nama Battasa Bin Seneng orang tua Penggugat dan Tergugat II Intervensi juga mengakui adalah tanahnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/Kelurahan Paropo, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor: 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005, seluas 226 m² (Dua Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) atas nama Mery S. Rijal yang terletak pada Persil Nomor: 67b DII Kohir 99 / CI, yang terjadi perbedaan nomor persil, nomor persil Penggugat persil Nomor: 67 SII, berarti berada pada persil Nomor: 67 sawah kelas II sedangkan Tergugat II Intervensi berada pada persil Nomor: 67 Darat kelas II, maka demi hukum harus dulu dibuktikan dan atau ditentukan siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut dan Pengadilan yang berwenang untuk menentukan siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah Pengadilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi yang menguasai tanah tersebut adalah



Tergugat II Intervensi dan Penggugat tidak pernah menguasainya, maka demi hukum perkara aquo adalah perkara perdata / sengketa hak yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum ;-----

3 Bahwa Penggugat tidak cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara sebab:

a Berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 2, point 2, tanah Penggugat berada pada Persil Nomor: 67 SII (berada pada tanah sawah kelas II), sedangkan tanah Tergugat II Intervensi berada pada persil No: 67b, DII (berada pada tanah darat kelas II) dan disekitar tanah Tergugat II Intervensi / objek dari objek gugat ada yang sudah terbit sertifikatnya juga berada pada Persil Nomor: 67 b, DII, Mohon Tergugat mengajukan bukti warkah/berkas permohonan dari Arief Beta (Tergugat I), Candra (Tergugat II), Hania (Tergugat III), Dg. Bunga (Tergugat IV), H. Tata (Tergugat V), Caya (Tergugat VII) kesemuanya adalah Para Tergugat dan Penggugatnya adalah Malang Dg. Lumu di Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor: 283/pdt.G/ 2013/ PN.Mks dan tanah yang digugat berada pada bagian sebelah timur tanah Tergugat II Intervensi dan sudah merupakan peristiwa Notoir / khalayak umum telah mengetahuinya bahwa nomor persil menentukan letak tanah sehingga lain nomor persil lain juga lokasinya, maka demi hukum tanah Penggugat yang berada pada persil Nomor: 67 SII bukan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi / objek dari objek gugat yang berada pada Persil Nomor: 67.b DII ;-----

b Bahwa Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2013/PN.Mks yang Penggugatnya adalah Malang Dg. Lumu tidak menggugat Tergugat II Intervensi atas tanah objek dari



objek sengketa dan tidak menggugat Andi Syaripuddin yang tanahnya berada pada bagian timur tanah Tergugat II Intervensi, maka demi hukum telah terbukti pula bahwa tanah dari objek sengketa bukan tanah Penggugat;---

- c Bahwa bukti surat yang dimiliki Penggugat berdasarkan dalil gugatannya halaman 2, point 2, Surat Rincik atau Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 12 Persil 67 SII Kohir Nomor 29 CI, atas nama Battasa Bin Seneng tidak terdaftar dalam buku F yang ada pada Kantor Camat Panakkukang berdasarkan Surat Camat Panakkukang Nomor : 593/654/KP/X/ 2013, tanggal 03 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, maka kuat dugaan bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 12 Persil 67 SII Kohir Nomor 29 CI, atas nama Battasa Bin Seneng yang dimiliki oleh Penggugat adalah palsu ;-----

- 4 Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya dan merupakan kebohongan belaka sebab bertentangan dengan fakta hukum dilokasi sebab:

- a Batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi tidak sama dengan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat ;-----
batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

Utara dengan jalanan /
Kanal ;-----Timur dengan tanah
lorong/tanah Andi Syaripuddin, sebab Tergugat II Intervensi telah
mewakafkan kepada masyarakat 50 cm untuk dibuat lorong;--Selatan



dengan....., Barat dengan tanah laming ;-----Dan
batas tanah Penggugat pada sebelah timur dan selatan adalah tanah milik
Battasa Bin Seneng yang kenyataannya disekitar dari objek sengketa
Penggugat 1 cm pun tidak ada yang dikuasai apalagi dimiliki ;-----

- b Bahwa fakta hukum dilokasi tanah seluas 0.40 HA
atau seluas 2.073 m² milik Penggugat tidak ada yang
dikuasai sekalipun seluas 1 cm², sehingga dalil
gugatan Penggugat penuh dengan rekayasa
kebohongan yang disebabkan karena tanah Tergugat II
Intervensi tidak ada bangunan rumah hanya bangunan
fondasi saja yang dibangun oleh Tergugat II Intervensi
sebagai
pagar ;-----

B Dalam pokok perkara :

- 1 Bahwa proses penertiban objek sengketa sangat sesuai dengan
prosedur Perundang-undangan pada saat di proses sampai
kepenerbitannya sebab: -----
- a Mulai dari pemilik asal yaitu Cecep Bin Tona dan ahli warisnya
maupun pembeli yaitu Dg. Taba, dan Pembeli Slamet Riyadi
tidak ada orang yang pernah keberatan termasuk Penggugat,
baru sekarang Penggugat menggugat Tergugat II Intervensi dan
melakukan penyerobotan atas tanah objek sengketa;
- b Dasar permohonan dari pemohon sertifikat yaitu Slamet Riyadi
adalah:-----
- 1 Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 12
November 2007 yang diketahui Lurah Paropo tanggal 21 Desember
2004 Nomor: 1191/KPO/
XII/2004 ;-----
- 2 Akta Jual Beli tanggal 23 November 1998 Nomor: 266/SR/DNK/
XI/1998;
- 3 Akta Jual Beli tanggal 11 November 2004 Nomor: 496/III/3/KP/
XI/2004;-



4 Akta Jual Beli tanggal 20 November 2006 Nomor: 137/2006 untuk
balik nama ke Tergugat II
Intervensi ;-----

Bahwa dasar permohonan sertifikat tersebut diatas dari Pemohon Slamet Riyadi telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang dibidang Pertanahan yaitu Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah untuk diterbitkan sertifikat ;-----

2 Bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Akta Jual yang di buat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Desember 1958 Nomor: 379K/Sip/1958 jo tanggal 28 Mei 1972 Nomor: 72K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa:

----“ Pembeli yang beritikad baik (teqoedo trouw) harus dilindungi oleh Undang-undang dan bersesuaian dengan pasal 19 Perturan Pemerintah RI, Nomor 10 tahun 1961, maka demi hukum baik Dg. Taba, Slamet Riyadi dan Tergugat II Intervensi adalah Pembeli yang beritikad baik, proses penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-undang di bidang Pertanahan ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menjatuhkan putusannya sebagai berikut: -----

A Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

A Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing dipersidangan pada tanggal 24 Februari 2014 dan 25 Maret 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Dupliknya di Persidangan pada tanggal 03 Maret 2014 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 01 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 12 Desa/Kampung Batua, Kecamatan Panakukang, Kota madya Ujung Pandang dengan Persil No. 67 SIII Kohir No. 29, atas nama Battasa Bin Seneng ;-----

2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukang, Perihal Penyelewengan pada Ganti Rugi tanah pada Pembuatan Kanal di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakukang, Ujung Pandang, tanggal 8 Juli 1992 yang ditujukan Kepada Bapak Sekretaris Daerah Kotamadya Ujung Pandang Cq. Asisten I di Ujung Pandang ;-----

3 Bukti P-3 : Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, atas nama Battasa B Seneng, tanggal 01 April 1993 ; -----

1 Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Battasa Bin Seneng, tanggal 04 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Ahli Warisnya Malang Dg. Lu'mu dan diketahui oleh Imam Kelurahan Batua dan Lurah Batua serta Camat Manggala ;-----

4 Bukti P-5 : Foto copy yang dilegalisir surat gugatan perkara perdata No. 18/Pdt/1987/PN.Uj.Pdg. tanggal 27 Januari 1987 ;-----

5 Bukti P-6 : Foto copy dari Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang perkara perdata No. 18/Pdt.G/1987/PN.Uj.Pdg. tanggal 9 Juni 1987 ;-

6 Bukti P-7 : Foto copy yang dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang perkara perdata No. 608/Pdt/1987/PT.Uj.Pdg. tanggal 7 Nopember 1987 ;-----

7 Bukti P-8 : Foto copy dari Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 20776/ Desa/ Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur No.01121/2005, tanggal 26 Januari 2005, luas 226 m², atas nama Ny. Ir. Mery S Rijal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8Bukti P-9 : Foto copy dari foto copy surat dari Camat Panakkukang Perihal Penyerobotan/Pemagaran tanah persil No.67-b-DII C.991 dan 243 Tello Baru Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 7 Desember 1983, yang ditujukan Kepada Bapak Walikotamadya KDH Tk.II Ujung Pandang ;-----
- 9Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa/Kampung Batua, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang dengan Kohir No. 29 C I, atas nama Battasa Bin Seneng ;----
- 10 BuktiP-11 : Foto copy dari foto copy Peta Blok ;-----
- 11 Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa/Kampung Batua, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang dengan Persil No.67 SIII Kohir Nomor. 222 CI atas nama wadjib bajar Kaning Bin Rosulong ;-----
- 12 Bukti P-13 : Foto copy dari Foto copy Pembayaran ganti rugi pembebasan tanah dari Proyek Pengaturan Dan Pemeliharaan Sungai Jeneberang atas nama Kaning Bin Rosulong tanggal 28 Agustus 1989 ;-----
- 13 Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Negeri Makassar perkara perdata No. 284/Pdt.G/2013/PN.Mks. tanggal 06 Mei 2014 ;--
- 14 Bukti P-15 : Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, atas nama Budeng Dg. Ngundjung, tanggal 07 Januari 1988;-----
- 15 Bukti P-16 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan IPEDA tahun 1984, Nomor Kohir 01/09/TB/05/880, tanggal 01 Juli 1986 ;-----
- 16 Bukti P-17 : Foto copy dari Foto copy Struk atas nama Budeng Dg. Ngundjung, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakukang, tanggal 16 Agustus 1991 ;-----
- 17 Bukti P-18 : Foto copy dari Foto copy Surat Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Ujung Pandang, Perihal Undangan Pembayaran Ganti Rugi Tanah/ Bangunan Yang Terkena Proyek Kanal yang ditujukan kepada Budeng Daeng Ngundjung Jl. Batua Raya VI Ujung Pandang, tanggal 21 Maret 1991 ;-----



18 Bukti P-19 : Foto copy dari Foto copy Surat Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Ujung Pandang, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada Budeng Daeng Ngunjung di Ujung Pandang ;-----

19 Bukti P-20 : Foto copy dari Foto copy Tanda terima Permohonan Pengukuran dari Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang, atas nama Budeng Dg. Ngunjung, tanggal 20 Agustus 1986 ;-----

20 Bukti P-21 : Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, atas nama Budeng Dg. Ngunjung ;--

21 Bukti P-22 : Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Paropo dan terlihat oleh Camat Panakukang, tanggal 17 Maret 2010 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama : **Dg. Ngago, Abdul Rahim Dg. Taba, dan Syarifuddin Dg. Leo** ;-----

1. Saksi Pertama Penggugat bernama : **Dg. Ngago**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa hubungan Nasir Dg. Sere dengan Dg. Taba adalah anak kandung ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada jual beli ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah penjualan terhadap tanah Malang Dg. Lu'mu ;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai surat dari Kecamatan tentang penjelasan data tanah atas tanah yang disengketakan, apakah saksi pernah baca ;--
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Slamet Riyadi tentang pengelolaan tanah itu ; -----
- Bahwa selain Batasa, tidak ada orang lain yang menguasai lokasi tanah tersebut ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mery S. Rijal menguasai lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah lama digarap oleh Bapaknya Malang Dg. Lu'mu dan terakhir digarap oleh Bapaknya tahun 1980-an ; -----
- Bahwa bapaknya Malang tersebut meninggal tahun 1981 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bapaknya Malang tersebut meninggal, lalu tidak ada lagi yang menggarap ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tidak pernah menggarap lokasi tanah itu karena dia seorang perempuan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada warga yang disuruh menggarap oleh Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah yang dikelola oleh Batasa Bin Seneng itu ada bangunan rumah kayu ; -----
- Bahwa bangunan rumah kayu tersebut saksi tidak tahu pemiliknya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang tinggal di bangunan rumah itu ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dikelola oleh Batasa tersebut lokasinya banyak bangunannya dan saksi tidak tahu batasnya, yang saksi tahu lokasi tanah tersebut milik Batasa ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dikelola oleh Batasa sekitar tahun 1980-an, sekarang kondisinya tersebut sudah ada bangunannya sebagian ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bangunan rumahnya di tanah tersebut, yang jelas lebih dari 1 dan bangunan tidak lebih dari 5 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan rumah itu milik siapa ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa Malang Dg. Lu'mu pernah menerima uang ganti rugi pembebasan tanah dan saksi mendengar saat diumumkan di Kantor Kelurahan, pada waktu diumumkan itu dan banyak orang yang menerima uang ganti rugi pembebasan tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menerima uang ganti rugi selain Malang Dg. Lu'mu; -----
- Bahwa saksi tahu Malang Dg. Lu'mu menerima uang ganti rugi karena saksi bertetangga dengan Malang Dg. Lu'mu yang jaraknya \pm 100 meter dari rumah saksi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah bekerja dengan Malang Dg. Lu'mu membuat rumahnya pada tahun 1970-an ; -----
- Bahwa benar Batasa meninggal tahun 1981 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nasir Dg. Sere ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasir Dg. Sere itu dahulu dia itu Kepala Desa Batua sejak tahun 1960 s/d 1965 ;-----
- Bahwa Nasir Dg. Sere ini tinggal di Batua ; -----
- Bahwa sekarang tidak ditinggal diatas lokasi tanah yang sedang disengketakan ini, dan tinggalnya hampir dekat dengan SMP 8 jaraknya lebih dari 1 km dari lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tinggal di Batua Raya ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tidak tinggal di lokasi tanah objek sengketa, dia tinggal di Jalan Batua Raya dan jarak rumahnya sekitar 1 km dari lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa suaminya Malang Dg. Lu'mu menggarap lokasi tanah itu sejak tahun 1970 s/d 1981 bersama dengan mertuanya ;-----
- Bahwa Batasa mulai menggarap lokasi tanah itu semenjak saksi kecil, saksi sudah melihat dia menggarap ; -----
- Bahwa Batasa menggarap lokasi tanah itu berdasarkan surat-surat Rincik ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Rinciknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat berupa Ipeda, Pajak dan PBB ;
- Bahwa pada waktu digarap lokasi tanah itu berupa sawah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu digarap sawah tersebut ada berapa Hektar, yang saksi tahu 1 petak ;-----
- Bahwa benar saksi melihat sendiri suaminya Malang D. Lu'mu itu menggarap lokasi tanah tersebut dengan menanam padi dan membajak dengan kerbau ; -----
- Bahwa dilokasi tersebut banyak sawah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sawah-sawah yang dikelola oleh suaminya Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya, siapa orang yang menggarap tanah sawah yang disebelah lokasi tanah sawah yang digarap oleh suaminya Malang Dg. Lu'mu ;---
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang mengelola sawah yang disebelah lokasi tanah sawah yang dikelola oleh suaminya Malang Dg. Lu'mu, namanya Bora Dg. Nojeng ;-----
- Bahwa tanah sawah Bora Dg. Nojeng ini tidak berbatasan langsung dengan tanah sawah yang dikelola oleh suaminya Malang Dg. Lu'mu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berbatasan langsung dengan sawahnya Malang Dg. Lu'mu tersebut adalah Tanah kosong yang tidak digarap dan dilokasi itu tempat gembala kerbau;-
- Bahwa benar batas yang disebelah utaranya itu sungai, batas Timur dan Barat itu sawah dan disebelah utara sungai dan jalanan ; -----
- Bahwa tidak ada yang berbatasan dengan jalan dan pinggir kanal itu jalanan ;----
- Bahwa sungai dahulu baru kemudian jalanan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 1 petak sawah yang dikelola oleh Batasa dan suaminya Malang itu dari dahulu sampai sekarang, ukurannya berkurang karena terkena perluasan pengairan Proyek Sungai Pangpang pada tahun 1987 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berkurangnya luas tanah itu ; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada ganti rugi pelebaran pengairan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu ada ganti ruginya tersebut karena diumumkan di Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa tidak diumumkan dalam bentuk surat dan saksi hanya mendengar di Kantor Kelurahan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Malang Dg. Lu'mu tersebut pernah menerima ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi mendengar kalau Malang Dg. Lu'mu itu pernah menerima ganti rugi karena diumumkan di Kantor Kelurahan dan bagi siapa yang terkena pelebaran pengairan akan dibayar ganti rugi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Malang Dg. Lu'mu menerima uang ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jumlah uang ganti ruginya tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu kenapa sampai dipanggil sebagai saksi dalam persidangan ini karena masalah tanahnya Malang Dg. Lu'mu; -----
- Bahwa lokasi tanahnya Malang Dg. Lu'mu tersebut di Batua Raya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persil dan nomor kahirnya ; -----
- Bahwa saksi tahu sejak kecil kalau lokasi tanah tersebut milik Malang Dg. Lu'mu karena saksi tinggal di Batua Raya ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Batua Raya sejak lahir dan sekarang umur saksi 67 tahun;-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dilokasi tanah itu ada sertipikat atas nama Mery S. Rijal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu di Batua Raya tersebut hanya 1 lokasi tanah milik Malang Dg. Lu'mu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Malang Dg. Lu'mu menggarap dilokasi tanah tersebut, tetapi dahulu yang menggarap lokasi tanah itu bapaknya yang bernama Batasa ;-----
- Bahwa Batasa menggarap lokasi tanah tersebut menanam Padi ; -----
- Bahwa benar saksi selalu melihat langsung Batasa menggarap lokasi tanah tersebut dari pematangnya ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat Batasa menggarap lokasi tanah tersebut tahun 1980-an ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah yang digarap oleh Batasa ;-----
- Bahwa benar saksi yakin lokasi tanah yang digarap oleh Batasa itu masih tetap sama dilokasi tanah itu ; -----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah Malang Dg. Lu'mu itu jauhnya 1 Kilometer ; -----
- Bahwa benar saksi masih sering melewati lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa lokasi tanah sudah berubah karena sudah ditimbun dan sudah dibebaskan sebagian ;-----
- Bahwa pada waktu ada pembebasan kanal, saksi tahu yang menerima uang pembebasan ganti rugi tersebut adalah Malang Dg. Lu'mu karena diumumkan di Kantor Kelurahan ;-----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tersebut seorang perempuan ; -----
- Bahwa suaminya Malang Dg. Lu'mu tersebut bernama Jonda ; -----
- Bahwa suaminya Malang Dg. Lu'mu yang bernama Jonda sudah meninggal ; ----
- Bahwa terakhir tanah itu sekarang dalam bentuk tanah masih kosong ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mery S. Rijal mengelola lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dari pihak BPN datang untuk mengukur lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar yang saksi tahu kalau lokasi tanah tersebut sebelumnya milik Batasa lalu kemudian menjadi milik Malang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah berubah menjadi tanah kosong setelah meninggal Batasa, tanah tersebut tidak dikelola lagi ; -----
- Bahwa sebagian lokasi tanah tersebut terkena pembebasan kanal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah yang terkena pembebasan kanal ; -
- Bahwa benar saksi yakin yang menerima uang ganti rugi pembebasan kanal tersebut adalah Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nasir Dg. Sere pernah berperkara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada jual beli dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu Cece Bin Tona tersebut adalah istrinya Nasir Dg. Sere ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Batasa, Nasir Dg. Sere atau Dg. Taba tersebut mengelola tanah diatas lokasi tanah tersebut, yang saya lihat Batasa pernah mengelola tanah sebagai sawah sampai tahun 1980-an ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Slamet Riyadi mengelola tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan ada bangunan rumah, tapi saksi tidak tahu kapan bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa bangunan rumah tersebut baru ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa mendengar perimaan uang ganti rugi pembebasan tanah diumumkan di Kantor Kelurahan, dan pada saat di Kantor Kelurahan saksi tidak mendengar ada nama Nasir Dg. Sere/Arif Dg. Beta/Cece Bin Tona diumumkan di Kantor Kelurahan dan yang saksi dengar hanya nama Malang Dg. Lu'mu;-----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu menguasai lokasi objek sengketa tersebut karena lokasi tanah milik bapaknya ; -----
- Bahwa dia tidak menanam pohon dilokasi tanah itu ; -----
- Bahwa dia tidak mengelola lokasi tanah tersebut, yang mengelola tanah tersebut adalah suaminya dan suaminya meninggal tahun 1981 ; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang biasa melewati lokasi tanah yang disengketakan ; --
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa itu dalam keadaan kosong dan tidak ada bangunannya ; -----
- Bahwa pada waktu lokasi tanah digarap oleh Batasa, saksi tidak tahu batas-batasnya yang saksi tahu ada pematang disawah yang biasa dilewati ; -----
- Bahwa pada waktu lokasi tanah sawah digarap oleh Batasa tersebut, ada 1 petak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Batasa menggarap lokasi tanah objek sengketa tersebut, tidak pernah saksi ada orang lain yang menggarap ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Sarifuddin Dg. Leo ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sarifuddin Dg. Leo menghalangi Ir. Mery S. Rijal untuk membuat pagar dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ir. Mery S. Rijal pernah dilaporkan ke Polisi ;-----
- Bahwa ada hubungan keluarga jauh antara Sarifuddin Dg. Leo dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Mery S. Rijal ; -----
- Bahwa saksi tidak perhatikan diatas lokasi tanah objek sengketa ada pondasinya, karena tanah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa saksi tidak perhatikan kalau ada papan bicara dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa benar dilokasi tanah tersebut dipagari kawat duri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang membuat pagar dilokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa lokasi tanah itu dibuat pagar ;-----
- Bahwa disekitar lokasi tanah objek sengketa, ada yang dikuasai oleh Malang Dg. Lu'mu karena dia yang memegang surat tanahnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sekarang lokasi tanah objek sengketa yang sedang digugat ini berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa yakin lokasi tanah itu yang digarap oleh Batasa, dan batas tanah yang digarap oleh Batasa itu sudah ada bangunan diatasnya tetapi tidak tahu siapa yang banguni ; -----
- Bahwa benar tanah objek sengketa pada batas bagian timur, ada bangunannya ; ---
- Bahwa disamping bangunan rumah panggung tersebut, lolasi yang disebelah timurnya saksi tidak perhatikan apa masih ada bangunannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah yang disebelah selatan, yang saksi tahu hanya batas yang disebelah utaranya itu sungai ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Arif Dg. Beta ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Arif Dg. Beta, namanya Nasir Dg. Sere ;
- Bahwa Arif Dg. Beta ini tidak bertempat tinggal dilokasi tanah yang digarap oleh Batasa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Nasir Dg. Sere mengelola tanah disekitar lokasi tanah itu ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Nasir Dg. Sere membawa hasil tanah sawahnya kepada Kepala Desa ;-----
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Tukang Batu dan tidak kerja di pemerintahan; -----
 - Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa Malang Dg. Lu'mu itu pernah menerima uang ganti rugi lalu saksi tidak tahu apa dasarnya Malang Dg. Lu'mu menerima uang ganti rugi pada saat diumumkan di Kantor Kelurahan ;-----
 - Bahwa tanah tersebut adalah tanah sawah ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Mery S. Rijal itu membeli tanah dari siapa ;-----
2. Saksi Kedua Penggugat bernama : **Abdul Rahim Dg . Taba**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa lokasi tanah yang saksi maksud adalah lokasi tanah yang diambil sebagian oleh pemerintah di Kelurahan Paropo diperbatasan antara Paropo dengan Batua dan tempat tinggal Malang Dg. Lu'mu itu di Kelurahan Batua ;-----
 - Bahwa saksi sudah lupa dan tidak ingat lagi, sejak tahun berapa Batasa mengelola lahan tanah tersebut karena sudah lama dan sejak dahulu dia sudah menggarap lokasi tanah tersebut ;-----
 - Bahwa benar sejak tahun 1950-an Batasa sudah menggarap lokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa antara saksi dengan Batasa, Batasa lebih tua ;-----
 - Bahwa saksi lupa kapan Batasa meninggal ;-----
 - Bahwa pada waktu itu uang yang senilai Rp.9.000.000.- itu untuk pembayaran ganti rugi pembebasan kanal dilokasi tanah yang luasnya 40 are yang sebagian dibebaskan untuk kanal ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diganti rugi untuk pembebasan kanal tersebut ;-----
 - Bahwa saksi tadi menjelaskan bahwa saksi pernah menjadi saksi pada waktu penerimaan uang, apakah pengertian menjadi saksi ini pada saat ganti rugi penerimaan uang saksi tidak ikut bertanda tangan tetapi saksi hanya menyaksikan melihat saja langsung kejadiannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan uang ganti rugi itu, yang hadir dari pihak pemerintah adalah Teim Panitia 9 dan dibelakang Teim Panitia 9 itu ada banyak orang dan saksi tidak hafal namanya ; -----
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang ganti rugi ada Bapak Lurahnya yang bernama Bapak Haris ; -----
- Bahwa benar Bapak Camatnya juga hadir ; -----
- Bahwa dari pemerintah kota saksi tidak kenal nama-namanya ; -----
- Bahwa selain dari Malang Dg. Lu'mu, saksi tidak perhatikan, apakah masih ada orang lain lagi yang saksi kenal karena banyak orang yang hadir ; -----
- Bahwa ketika itu Malang Dg. Lu'mu pada saat menerima uang ganti rugi membawa surat-surat rincik ; -----
- Bahwa benar saksi lihat sendiri surat rincik tersebut ; -----
- Bahwa surat rinciknya tersebut atas nama Batasa Bin Seneng ; -----
- Bahwa penyerahan uang ganti rugi itu dilaksanakan tahun 1989, saksi tidak ingat tanggalnya ; -----
- Bahwa benar pada waktu ada pembebasan itu Malang Dg. Lu'mu bersama saksi datang ke Kantor Kelurahan pada tahun 1989 membawa bukti surat rincik, lalu diserahkan dan diperlihatkan kepada Panitia 9 dan diberi tanda surat rincik itu ; ---
- Bahwa Hakim Ketua Sidang meminta kepada saksi untuk melihat bukti surat T.II.Int-7, yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng dan bukti surat P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa bin Seneng dalam bukti tersebut ada 2 surat rincik atas nama yang sama, dan pada waktu diajukan surat untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan kanal, saat itu Malang Dg. Lu'mu itu membawa surat rincik sesuai dengan bukti T.II.Int-7 ; -----
- Bahwa pada waktu itu surat rincik asli yang diajukan kepada Panitia 9 tersebut ; --
- Bahwa yang saksi lihat 1 surat rincik yang dibawa oleh Malang Dg. Lu'mu pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Arif Dg. Beta, anaknya Muh. Nasir Dg. Sere ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengan Arif Dg. Beta pernah menerima uang ganti rugi pembebasan kanal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah untuk pembebasan kanal itu, yang ada tanah mertua saksi yang berbatasan dengan Batasa luas ± 32 are yang terkena pembebasan 2 are ; -----
- Bahwa pada saat pembebasan tanah untuk kanal oleh pemerintah tahun 1989, pada saat pembebasan kanal tanah milik Batasa Bin Seneng dan tidak ada orang lain yang mengaku kalau itu tanah saya ; -----
- Bahwa terhadap semua tanah yang dilaksanakan untuk pembebasan kanal, saksi tidak tahu, apakah ada pihak yang bersengketa pada waktu itu ; -----
- Bahwa pada waktu itu Batasa ada 2 rinciknya dan ada 2 orang yang mengakui yaitu Batasa dan Malang, dan pada saat itu tidak ada masalah dan aman saja mengenai ganti rugi dilokasi tanah yang sama ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan dilokasi tanah itu milik siapa ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tidak tahu ada bangunan diatas lokasi tanahnya ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Malang Dg. Lu'mu tidak tahu ada bangunan diatas lokasi tanah tersebut karena Malang Dg. Lu'mu tidak pernah melewati lokasi tanahnya ;
- Bahwa bangunan dilokasi tanah tersebut sudah 1 s/d 2 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu jarang masuk kelokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang ditugaskan untuk melihat lokasi tanah tersebut adalah anak menantunya yang bernama Dg. Liung; -----
- Bahwa saksi lupa apakah jumlah uang yang diganti rugi itu sama jumlahnya ; ----
- Bahwa yang saksi kenal dengan para tetangga yang terkena pembebasan kanal tersebut adalah Kaning dan Batasa Bin Seneng ; -----
- Bahwa jumlah uang ganti rugi Malang Dg. Lu'mu pada waktu itu adalah \pm Rp.9.000.000,- dan jumlah uang ganti rugi tanah milik lainnya, saksi tidak tahu ; -
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang ganti rugi tanah milik mertua saksi yang luas 2 are tersebut karena, selalu yang menerima uang ganti ruginya itu mertua saksi sendiri ;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung surat rinciknya tersebut ; -----
- Bahwa benar sebelum ditandai, saksi pernah melihat surat rincik tersebut ; -----
- Bahwa benar sesudah ditandai, saksi juga pernah melihat surat rincik tersebut ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat surat rincik tersebut sebelum ada ganti rugi, saksi melihat surat rincik dan menanyakan kepada Malang Dg. Lu'mu mana bukti surat tanahnya yang akan dibayar ganti rugi ; -----
- Bahwa pada waktu saksi melihat pada saat ada pembebasan, saksi meminta Malang Dg. Lu'mu untuk menyampaikan alas haknya pada waktu itu yang dibawa dan surat rincik tersebut sesuai dengan bukti surat T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Senang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nasir Dg. Sere ; -----
- Bahwa tidak ada tanahnya Nasir Dg. Sere disekitar lokasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tadi menjelaskan tahu pada saat ada penerimaan uang pembebasan kanal seingat saksi dan saksi tidak pernah saya melihat dan mendengar Muh. Arif Dg. Beta menerima uang pembebasan tanah untuk kanal ; -----
- Bahwa Nasir Dg. Sere tidak pernah menerima uang ganti rugi pembebasan kanal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dg. Taba ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ruheng Dg. Taba, orang yang tinggal di Borong ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada namanya Ruheng Dg. Taba disana ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Ruheng Dg. Taba dengan Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan jual beli transaksi diatas lokasi tanah ini;----
- Bahwa benar yang dimaksud Dg. Taba itu bukan saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Cece Bin Tona adalah istrinya Muh. Nasir ; -----
- Bahwa dahulu dilokasi tanah tersebut ada tanah darat dan ada tanah sawah ; -----
- Bahwa tanah milik Malang Dg. Lu'mu itu ada tanah sawahnya dan ada tanah daratnya; -----
- Bahwa tadi diperlihatkan ada 2 bukti surat rincik untuk persil Nomor 67, dan untuk 2 persil ini kedua-duanya tanah sawah sawah luasnya 22 are dan tanah darat luasnya 40 are ; -----
- Bahwa menurut saksi luas tanah yang dibebaskan itu dilokasi tanah darat yang luasnya 40 are dibebaskan sebagian ;-----
- Bahwa dilokasi tanah sawah yang luasnya 22 are itu tidak dikenakan pembebasan kanal, sebab diantarai oleh pematang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi dilokasi tanah yang luasnya 40 are setelah terkena pembebasan kanal menjadi berapa luasnya ; -----
- Bahwa luas tanah yang terkena pembebasan kanal adalah 10 are ; -----
- Bahwa lokasi tanahnya Cece B Tona tidak terkena ganti rugi ; -----
- Bahwa benar Cece B Tona ini mempunyai persil Nomor 67 b, sedangkan atas nama Batasa persil Nomor 67 ; -----
- Bahwa yang terkena pembebasan kanal itu di Persil Nomor 67 ; -----
- Bahwa benar seingat saksi Cece B Tona itu mempunyai Persil Nomor 67 b ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah di persil Nomor 67 b itu mempunyai dasarnya, sebab persil Nomor 67 b itu tidak ada ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat foto copy surat rincik persil Nomor 67 b atas nama Cece B Tona ; -----
- Bahwa surat rincik Nomor 67 b itu atas nama Cece B Tona istrinya Muh. Nasir;---
- Bahwa kemarin saksi melihat foto copy surat rincik tersebut di rumah pada waktu saksi membuka berkas ; -----
- Bahwa saksi melihat berkas di rumah karena pada waktu saksi masih menjadi Ketua RW saksi mengumpulkan foto copy surat rincik milik dari warga masyarakat ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi mengumpulkan karena kadang-kadang ada surat rincik asli yang hilang lalu orang-orang datang ke rumah saksi untuk mencari foto copy surat rinciknya dan saksi perlihatkan foto copy surat rinciknya untuk dilaporkan di Kantor Polisi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi itu menyimpan surat rincik milik orang-orang di rumah saksi dan ada foto copy surat rincik persil Nomor 67 b, lalu seingat saksi sudah lama saksi mengumpulkan surat rincik tersebut pada waktu ada pembebasan kanal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rincik asli Nomor 67 b ; -----
- Bahwa yang menyerahkan surat rincik persil Nomor 67 ini adalah salah satu Staf Kelurahan saksi minta surat rinciknya lalu kenapa saksi meminta surat rinciknya karena Muh. Nasir mengeluh lokasinya terkena pembebasan kanal lalu di cari di Kantor Kelurahan bahwa persil Nomor 67 b itu tidak ada ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi mencari persil Nomor 67 b tersebut di Kantor Kelurahan ketika pada saat akan dibayar tanah itu masing-masing memasukkan foto copy surat tanah di panitia yang mengatur pembebasan tanah jadi persil atas nama Muh. Nasir itu di persil 67 b dan tidak ada datanya pada saat pembebasan kanal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persil Nomor 67 b tersebut data aslinya berada dimana ;---
- Bahwa persil Nomor 67 b itu datanya dicocokkan didaftar buku yang ada di Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa saksi mengatakan pada saat pembebasan kanal menerima foto copy rincik lalu, didalam foto copy surat rincik tersebut tidak ada catatan mengenai jual beli Malang Dg. Lu'mu ;-----
- Bahwa benar saksi jelas melihat rincik atas nama Cece B Tona ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu. apakah Muh. Nurdiah mempunyai surat rincik ; -----
- Bahwa saksi tadi menerangkan pada saat pembebasan kanal itu ada 2 surat rincik yang dimasukan dan saksi tidak pernah melihat surat rincik atas nama Muh. Nurdiah, yang saksi lihat atas nama Cece B Tona ; -----
- Bahwa benar saksi tahu atas nama Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa benar Malang Dg. Lu'mu mempunyai lokasi tanah di Batua ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu : -----
- Batas di sebelah utara : dahulu saluran air sekarang kanal ; -----
- Batas di sebelah timur : berbatasan dengan Kaning Bin Rasulung ; -----
- Batas di sebelah selatan : berbatasan dengan Batasa Bin Seneng dan Kaning Bin Rasulung ; -----
- Batas di sebelah barat : berbatasan dengan pematang yang sering dilewati orang untuk menuju sawahnya ;-----
- Bahwa batas pematang tersebut milik Ismail ; -----
- Bahwa saksi masih ingat luas tanahnya tersebut adalah ± 40 are ; -----
- Bahwa yang menggarap lokasi tanah tersebut adalah bapaknya Malang Dg. Lu'mu yang bernama Batasa ; -----
- Bahwa Batasa mengelola lokasi tanah tersebut menanam padi ; -----
- Bahwa benar sejak tahun 1950-an lokasi tanah tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Batasa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi terakhir melihat Batasa menanam padi sampai dia meninggal ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya Batasa ; -----
- Bahwa benar saksi tahu diatas lokasi tanah tersebut telah terkena proyek kanal, kebetulan pada waktu itu saksi sebagai Ketua RW. Tahun 1989 yang pada waktu itu ada pembayaran ganti rugi pembebasan kanal dan Malang Dg. Lu'mu meminta bantuan kepada saksi untuk menemani pergi di Kantor Kelurahan pada waktu dibebaskan lokasi tanahnya itu di Kantor Kelurahan yang dihadiri oleh Panitia 9 dan ada dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Ipeda dan Agraria lalu Malang Dg. Lu'mu meminta bantuan kepada saksi karena tidak pasih berbahasa Indonesia dan pada waktu itu saksi bantu menemani pembayaran uang ganti rugi membebasan kanal ; -----
- Bahwa benar saksi melihat sendiri Malang Dg. Lu'mu menerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk kanal dan saksi bantu menghitung ganti rugi pembabasan tanah untuk kanal itu ; -----
- Bahwa jumlah uang pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk kanal tersebut adalah ± Rp.9.000.000.- ; -----
- Bahwa diserahkan uang untuk Malang itu dari Panitia 9 melalui bendaharanya Pimpro langsung kepada Malang Dg. Lu'mu dan saksi menjadi saksinya ; -----
- Bahwa benat saksi melihat sendiri uang yang diserahkan kepada Malang Dg. Lu'mu tersebut ; -----
- Bahwa dilokasi tanah Malang Dg. Lu'mu yang terkena pembebasan untuk kanal itu, luasnya sebagian saja ; -----
- Bahwa tanah yang dibebaskan tersebut luasnya hampir ½ (seperduanya) dari tanahnya Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa benar saksi menjadi saksi pada waktu penerimaan uang ; -----
- Bahwa tanah Malang Dg. Lu'mu itu ada berapa lokasi dipersil Nomor 67 ada 2 lokasi tanah milik Malang Dg. Lu'mu yang lokasinya berdekatan dan berbatasan langsung ; -----
- Bahwa objek lokasi tanah yang terkena pembebasan kanal tersebut adalah dilokasi tanah yang luasnya 40 are sebagian terkena pembebasan luasnya ± 10 are; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang satunya lagi itu yang tidak terkena pembebasan dilokasi tanah yang luasnya 22 are ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah yang terkena pembebasan itu luasnya \pm 10 are, masih banyak ada yang tersisa ; -----
- Bahwa pada saat saksi menemani Malang Dg. Lu'mu meminta ganti rugi, saksi tidak pernah mendengar ada nama Arif Dg. Beta yang juga menerima ganti rugi ; -
- Bahwa dipersil Nomor 67 b atas nama Nasir Dg. Sere pada saat diajukan ke Panitia 9, yang saksi tahu semua fotocopy surat rincik tersebut diserahkan kepada Panitia 9 lalu diperiksa dan dicocokkan dengan yang ada di Rincik, baik rincik yang ada di Kecamatan maupun Ipeda atas namanya itu, apakah ada atau tidak ada ; -----
- Bahwa yang tidak cocok atas namanya tidak dibayarkan ; -----
- Bahwa benar pada saat itu ada nama yang tidak cocok ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama yang cocok itu ; -----
- Bahwa termasuk tanah rincik Nomor 67 b yang saksi jelaskan itu tidak cocok yang tidak dibayarkan ganti ruginya karena Persil Nomor 67 b tidak cocok dan tidak terdaftar di Kantor Kelurahan dan Kecamatan ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu disampaikan oleh pemiliknya kalau persil Nomor 67 b itu tidak cocok dan tidak dibayarkan saat diusulkan kepada Panitia 9 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya siapa yang mengajukan persil Nomor 67 b itu kepada Panitia 9 ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu, siapa nama orang yang mengajukan persil Nomor 67 b itu dan persil Nomor 67 b itu ada di Panitia 9 ; -----
- Bahwa pembayaran uang ganti ruginya itu dilaksanakan di Kantor Kelurahan ; ----
- Bahwa pembayaran ganti ruginya itu dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari saja;
- Bahwa benar pada waktu Malang Dg. Lu'mu menerima uang ganti rugi di Kantor Kelurahan, saksi ada ditempat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu siapa saja yang hadir karena banyak orang yang terkena ganti rugi dan ada saksi lihat Panitia 9 ; -----
- Bahwa pembayaran uang ganti ruginya itu pada tahun 1989 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Malang Dg. Lu'mu menerima uang ganti rugi, membawa surat-surat dan diserahkan surat tersebut kepada Panitia 9 karena pada waktu itu surat-surat diperiksa oleh Team 9, apakah benar surat rincik dan Ipedanya ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu, Malang Dg. Lu'mu menyerahkan surat-surat kepada Panitia 9 ; -----
- Bahwa panitia pembebasan itu pada waktu itu dipanggil namanya saja dan ada diberi kode ; -----
- Bahwa pada saat itu surat rincik atas nama Batasa ditandai ; -----
- Bahwa pada waktu itu, yang saksi lihat ada 1 surat yang diserahkan ; -----
- Bahwa pada waktu ada pembebasan tanah Malang Dg. Lu'mu menyerahkan bukti surat kepada Panitia 9 dan saksi tidak perhatikan, apakah Panitia 9 pada waktu itu memberikan kode bukti surat rinciknya itu ; -----
- Bahwa dahulu tanah milik Batasa itu berupa sawah ; -----
- Bahwa tanah milik Ismail itu berupa tanah darat ; -----
- Bahwa tanah tersebut dahulunya ada yang garap ; -----
- Bahwa disekitar lokasi tanah objek sengketa itu ada tempat gembala kerbau karena dahulu banyak kerbau ; -----
- Bahwa dahulu berupa tanah darat tempat makan kerbau ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jarak antara tanah milik Kaning dengan rumahnya Ismail ;
- Bahwa tidak ada tanah sawah yang mengantarai ; -----
- Bahwa sekarang sisa tanah pembebasan kanal itu sebagian ada bangunan dan sebagian lagi tidak ada bangunannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mana lebih luas antara tanah yang ada bangunannya dengan tanah yang tidak ada bangunan itu ; -----
- Bahwa benar saksi sering melewati lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak perhatikan lagi kapan terakhir saksi lewat ; -----
- Bahwa benar masih ada sisa luas tanah yang dibebaskan itu ; -----
- Bahwa sisa luas tanah yang dibebaskan itu tidak ada orang yang tinggal ; -----
- Bahwa benar jadi dilokasi sisa tanah yang kosong itu tidak ada orang yang tinggal ; -----
- Bahwa benar sisa luas tanah kosong yang dibebaskan itu tidak dikuasai oleh Malang Dg.Lu'mu tetapi hanya ada orang yang mau masuk lokasi itu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ketiga Penggugat bernama : **Syarifuddin Dg. Leo**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau ada permasalahan antara Ibu Mery dengan Malang Dg. Lu'mu, yaitu masalah tanah ; -----
 - Bahwa saksi tahu ada masalah antara Ibu Mery dengan Malang Dg. Lu'mu dari lokasi tersebut ; -----
 - Bahwa saksi tahu lokasi tersebut semenjak kecil sampai sekarang dan saksi pernah menggarap lokasi tanah tersebut bersama dengan orang tua saksi pada tahun 1986 setelah meninggal Batasa Bin Seneng ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu batas lokasi tanah tersebut, kalau batas yang lama saksi masih ingat sedangkan batas tanah sekarang saksi tidak ingat ; -----
 - Batas sebelah barat : berbatasan dengan Sumail ; -----
 - Batas sebelah selatan : berbatasan dengan Raupong ; -----
 - Batas sebelah timur : berbatasan dengan Kaning Bin Rasulung ; -----
 - Batas sebelah utara : berbatasan dengan Jalan dekat kanal ; -----
 - Bahwa Batasa Bin Senneng adalah Bapaknya Malang ; -----
 - Bahwa setelah meninggalnya Batasa Bin Seneng, Malang mengizinkan saksi bersama orang tua saksi menggarap lokasi tanah tersebut lalu hasilnya dibagi 2;---
 - Bahwa saksi terakhir menggarap lokasi tanah tersebut pada tahun 1989 ; -----
 - Bahwa sejak terakhir lokasi tanah tersebut digarap oleh saksi, tidak ada orang lain yang menggarap atau yang menggantikan saksi menggarap lokasi tanah tersebut dan dalam keadaan tanah kosong ; -----
 - Bahwa pada saat saksi menggarap lokasi tanah tersebut, saksi menanam padi dan memelihara ikan tawar ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu kalau dilokasi yang berbatasan dengan jalan kanal itu ada pengembangan dari pemerintah ; -----
 - Bahwa pada waktu saksi tinggal bersama orang tua menggarap tanah tersebut saksi mempunyai gubuk dilokasi tersebut pada tahun 1986 dan sekaligus memelihara ikan tawar lalu pada tahun 1989 ada Staf Kelurahan dan dari Kantor Agraria mengukur kemudian saksi diminta untuk memegang alat ukur tersebut ;---
 - Bahwa Staf Kelurahan tersebut bernama Dg. Sirua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diukur dilokasi tanah yang digarap oleh saksi termasuk tanah yang dibebaskan ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat saat dicatat ketika dia istirahat di pondok rumah saksi, tanah yang dibebaskan seluas 1927 m2 ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi lihat dicatat oleh Kantor Agraria setelah diukur ;-----
- Bahwa benar tanah yang dibebaskan seluas 1927 m2 tersebut diberikan ganti rugi dan yang menerima ganti rugi adalah Malang ; -----
- Bahwa pada tahun 1989 gubuk dilokasi tanah tersebut tidak ada lagi karena terkena pembebasan kanal sehingga saksi tidak tinggal dilokasi tanah tersebut;----
- Bahwa setelah pekerjaan pembebasan kanal itu selesai lalu lokasi sisa tanah yang dibebaskan dekat kanal itu saya tanami pohon pisang ;-----
- Bahwa lokasi tanah yang ditanami pohon pisang tersebut adalah miliknya Malang; -----
- Bahwa tanah milik Malang luasnya ± 2000 m2 ; -----
- Bahwa benar sampai sekarang masih ditanami pohon pisang dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi menggarap lokasi tanah tersebut sejak tahun 1986 s/d 1989 dan sampai sekarang masih ditanami pisang ;-----
- Bahwa sejak tahun 1986 s/d 1989 tidak pernah ada orang lain yang menegur saksi bahwa lokasi tanah ini adalah miliknya dan bukan tanah milik Malang ;-----
- Bahwa pada tahun 1996 ada orang datang mau membuat pondasi batas, lalu saksi selaku orang yang dipercayakan menegur kepada pekerjaannya dan yang dikerja itu hanya batas pondasi saja yang disebelah utara yang berbatasan dengan tanah Sumail dan Malang ; -----
- Bahwa setelah saksi sampaikan kepada pekerja tersebut, saksi melarang untuk membangun pondasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah dilarang pada waktu itu jawabannya kepada saksi dia hanya bekerja saja sebagai tukang yang mencari nafkah tolong bantu untuk menyelesaikan pekerjaan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pekerjaanya siapa yang perintahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaanya itu tidak pernah membawa semacam surat Sertipikat, Rincik, Ipeda, atau bukti lain kepemilikan tanah diatas lokasi tersebut ;-----
- Bahwa setelah tahun 1996 ada lagi orang yang datang pada tanggal 21 November 2013 untuk membangun diatas lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang datang lagi pada tanggal 21 November 2013 adalah tukang ;-----
- Bahwa orang yang datang ditahun yang lalu adalah orang yang berbeda ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang datang itu mau melakukan pemagaran dan saksi larang ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi melarang, orang yang disuruh mengerjakan pagar tersebut membawa foto copy sertipikat ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi larang memagar lalu dia katakan saya hanya disuruh bekerja saja, lalu saksi tanya siapa yang menyuruh dan dia katakan ini pemilik suratnya dan pada waktu itu saksi ambil foto copy suratnya yang dia bawa; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan dari siapa suratnya tersebut, dia hanya mengatakan tanah ini milik Ibu Mery seluas sertipikat pada waktu itu tanggal 21 November 2013 ;-----
- Bahwa setelah saksi membangun pagar lalu berhenti tidak melanjutkan pemagaran lalu bahan bangunan beton itu dia ambil kembali ; -----
- Bahwa sampai sekarang tidak ada bangunan selain pondasi di atas tanah tersebut, keadaan tanah kosong ; -----
- Bahwa saksi tadi menerangkan masalah pembebasan lahan dan saksi melihat serta mendengar sendiri bahwa ada pembebasan lahan dan Malang yang menerima ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadiannya sampai melihat dan mendengar bahwa Malang menerima ganti rugi pembebasan lahan, karena pada waktu itu ada undangan pembebasan lahan yang dibawa oleh Dg. Sirua dilokasi kepada saksi tolong sampaikan kepada Malang lalu saksi sampaikan kerumah Malang dan setelah itu salah satu anak perempuannya Malang memanggil Ketua RW karena Malang tidak bisa membaca ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi ada dirumah Malang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bapak RW dipanggil, tindakan selanjutnya adalah Malang meminta kepada Bapak RW untuk ditemani ke Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa 5 hari setelah undangan datang menerima pembayaran ganti rugi ;-----
- Bahwa pada saat menerima ganti rugi, saksi tidak ikut tetapi saksi ada di Kantor Kelurahan dan banyak orang ;-----
- Bahwa pada saat itu tempat menerima ganti rugi di Kantor Kelurahan Tello Baru;-
- Bahwa Dg. Sirua yang membawa undangan tersebut sebagai Staf Kelurahan ;-----
- Bahwa benar pada saat Malang menerima ganti rugi ditemani oleh Bapak RW ;---
- Bahwa saksi masih ingat nama RWnya adalah Rahim Dg. Taba ; -----
- Bahwa setelah Malang datang bersama Bapak RW untuk menerima ganti rugi, saksi tidak melihat secara langsung penyerahan uang ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang ganti ruginya yang diterima dari pemerintah diatas lokasi tanah yang saksi garap, tetapi tanah yang dibebaskan yang dicatat oleh tukang ukur saksi tahu ; -----
- Bahwa saksi tadi mengatakan bahwa ada Staf Kelurahan beserta BPN datang mengukur, benar ada berkas-berkas yang dibawa oleh BPN pada saat mengukur ;-
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak menfoto copy bukti P-11, yaitu Peta Blok karena ada beberapa lembar yang dibawa lalu saksi minta karena ada lokasi tanah milik orang tua saksi dilokasi tanah ini ; -----
- Bahwa dari foto copy peta blok ini, benar saksi tahu bahwa tanah milik Malang terkena pembebasan kanal ;-----
- Bahwa lokasi tanah Malang dari bukti P-11 yaitu Peta Blok yang saksi lihat, yaitu dipeta blok ada dinomor 6 ; -----
- Bahwa pada saat itu pihak BPN tidak pernah menjelaskan bahwa dilokasi ini yang terkena pembebasan data-data bukti P-11 yaitu Peta Blok, hanya nama-namanya saja yang dikenai pembebasan setelah diukur ; -----
- Bahwa saksi bersama orang tua menguasai untuk digarap lokasi tanah tersebut dan dilokasi tanah tersebut memang ada pondasi tetapi saksi tidak tahu, apakah Ibu Mery yang membuat pondasi atau bukan tetapi pada waktu itu disampaikan oleh pekerjaanya bahwa lokasi itu milik Ibu Mery ; -----
- Bahwa luas tanah yang dipondasi adalah 220 m2 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Ibu Mery yang membuat pondasi atau bukan tetapi yang saksi tahu dibawakan sertipikat bahwa pondasi ini dibangun oleh Ibu Mery ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau ada Ibu Mery sejak tanggal 21 November 2013 ;----
- Bahwa lokasi tanah milik Malang di Jalan Batua Raya No.12 ; -----
- Bahwa rumah panggung tersebut dibangun 1 bulan yang lalu dan bangunan rumah tersebut berbatasan langsung dengan pondasi ; -----
- Bahwa benar selain saksi mengelola bersama Bapak saksi, Malang Dg. Lu'mu memberikan juga izin secara lisan kepada saksi untuk melarang orang yang melakukan aktivitas ditanah tersebut ; -----
- Bahwa surat rincik yang dipergunakan pada saat tanah tersebut dijual kepada Rudiwan itu surat rincik atas nama Batasa ; -----
- Bahwa surat rincik yang dijual tersebut sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng ; -----
- Bahwa benar didalam bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa ada catatan atas nama Rudiwan pada saat dijual kepada Rudiwan tahun 1993 ;-----
- Bahwa benar bukan surat rincik yang sesuai dengan bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa yang dibawa pada saat jual beli ; -----
- Bahwa surat rincik tersebut tidak diserahkan kepada Rudiwan pada waktu terjadi jual beli tetapi Malang menyerahkan surat rincik tersebut kepada Bapak Lurah saja lalu disarankan oleh Bapak Lurah akan dibuatkan surat rincik yang baru untuk diganti ; -----
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli antara Rudiwan dengan Malang ada di hadapan surat rincik aslinya yang diserahkan kepada Bapak Lurah ; -----
- Bahwa menurut informasi keberadaan Lurah Tello Baru yang bernama Abd. Rahman tersebut ada di Mamuju ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat itu tidak ada penyerahan dari Lurah kepada Malang atas surat rincik tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dijual dari Malang kepada Kamruddin yang sesuai dalam surat Ipeda sesuai bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng di Jalan Batua Raya dibelakang PLTU Tello berupa pohon nipah ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dijual itu bukan dilokasi tanah yang sekarang ini yang disengketakan ; -----
- Bahwa benar menurut Kuasa Hukum Penggugat surat rincik yang sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng ini milik Malang ; -
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengukur lokasi tanah tersebut;-----
- Bahwa tanah tersebut diukur untuk perbaikan sungai Pangpang ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat itu ada penerimaan uang ganti rugi yang diterima oleh Malang karena saksi menggarap lokasi tanah tersebut pada waktu itu ada surat yang dibawa oleh Staf Kelurahan ke Pondok gubuk saksi lalu saksi antarkan surat tersebut kepada Malang ; -----
- Bahwa benar surat dari Kelurahan saksi sendiri yang mengantarkan kerumah Malang ;-----
- Bahwa sisa luas tanah ± 2000 m2 setelah dibebaskan, dahulu sebelum dibebaskan luas tanah tersebut ± 4000 m2 ;-----
- Bahwa saksi diminta melihat bukti P-11 yaitu Peta Blok dan saksi tidak tahu siapa yang membuat peta blok tersebut, tetapi peta blok inilah yang dibawa oleh tukang ukur ;-----
- Bahwa benar pada saat BPN datang membawa berkas sesuai dengan bukti P-11 yaitu Peta Blok, pada saat pengukuran saat itu bukti surat inilah yang diambil foto copynya dari Staf Kelurahan dan oleh BPN sebagai landasan pengukurannya untuk pembebasan tanah ; -----
- Bahwa benar pada waktu membuat pemagaran beton ada pengakuan dari orang yang membuat/datang mengaku bahwa ini disuruh oleh Ibu Mery pada tanggal 21 November 2013 ; -----
- Bahwa pada waktu membuat pondasi lama tidak ada yang mengaku siapa yang suruh membuat pondasi ;-----
- Bahwa benar pada waktu dibangun pondasi tidak ada yang mengaku siapa suruh membuat pondasi hanya ada orang yang kerja untuk membangun saja ;-----
- Bahwa yang dibuat pondasi tersebut disebelah barat tanah Mery yang berbatasan dengan Sumail dan tidak hanya disebelah barat saja yang dibuat pondasi tetapi pondasi tersebut empat persegi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi tersebut tidak masuk dilokasi tanah milik Sumail tetapi pondasi tersebut masuk didalam tanah milik Malang ; -----
- Bahwa pondasi tersebut dibangun didalam lokasi tanah Malang Dg. Lu'mu ;-----
- Bahwa pondasi tersebut disebelah barat batas tanah dan yang masuk tanahnya Malang tersebut disebelah utara dan timur ; -----
- Bahwa batas baru keseluruhan tanah Malang adalah : -----
- Batas sebelah barat berbatasan dengan Sumail ; -----
- Batas sebelah timur berbatasan dengan Kaning ; -----
- Batas sebelah selatan berbatasan dengan Raupong Bin Kaning dan ada batas sebagian yang dijual saksi tidak tahu batasnya ; -----
- Batas sebelah utara berdekatan dengan jalan ; -----
- Bahwa pada waktu dibuat pondasi, yang saksi buat pagar bambu itu hanya yang ada batas timbunan kanal agar tidak masuk kelokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada satu bangunan pertama yang dibangun pada tahun 1992 dalam lokasi tanah tersebut milik Muh. Nasir Dg. Sere ; -----
- Bahwa Pegawai dari Pemerintah Kotamadya yang membongkat rumah milik Muh. Nasir Dg. Sere ; -----
- Bahwa Muh. Nasir Dg. Sere membangun rumah dilokasi tanah tersebut atas inisiatif dia sendiri karena dia mengaku tanah tersebut miliknya ; -----
- Bahwa pernah dipermasalahkan oleh Malang ; -----
- Bahwa benar sampai di Pengadilan ; -----
- Bahwa dipermasalahkan pada tahun 1990 s/d 1994 sementara tanah tersebut dipermasalahkan dia membangun rumah ; -----
- Bahwa saksi membangun rumah yang lainnya berada 3 rumah disebelah selatan;--
- Bahwa bangunan ada yang ganti setelah Muh. Nasir Dg. Sere kalah di Pengadilan lalu rumahnya di eksekusi untuk dibongkar setelah itu dia memberikan kuasa lagi kepada anaknya Arif Dg. Beta lalu oleh Arif Dg. Beta menjual bangunan rumah dilokasi tanah tersebut dan ada masuk juga adik dan keponakannya yang tinggal, pada saat itu saksi sebagai penjaga dilokasi itu untuk berkebun dibawa oleh Polisi Brimob agar saksi meninggalkan lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang melaporkan saksi adalah anak menantunya Muh. Nasir Dg. Sere ;----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Ibu Mery ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dibangun rumah tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang saksi jelaskan tersebut ada sebagian dijual kepada Rudiwan seluas 150 m2 ; -----
- Bahwa dari tanah Malang yang dijual sebagian seluas 150 m2 kepada Bapak Rudiwan, benar saksi tahu dilokasi tanah yang dulunya bekas tempat bangunan rumah Muh. Nasir Dg. Sere yang dibongkar ;-----
- Bahwa tidak ada lokasi tanah yang lainnya dijual oleh Malang selain dilokasi tanah yang dahulunya tempat bangunan rumah Muh. Nasir Dg. Sere ;-----
- Bahwa tanah tersebut dijual pada tanggal 25 Maret 1993 ;-----
- Bahwa dilokasi tanah yang dibeli oleh Rudiwan sudah dibangun oleh Muh. Nasir Dg. Sere tahun 1992 lalu ada sengketa sampai tahun 1994, pada waktu itu sengketa antara Muh. Nasir Dg. Sere dengan Malang ; -----
- Bahwa pada waktu itu tanah yang diperkarakan lokasinya adalah luas tanah keseluruhan dan termasuk juga luas tanah yang diklaim oleh Ibu Mery ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu dibuatkan akta jual beli saksi mengantar Malang kepada Bapak Lurah antara Rudiwan dengan Malang bersama 3 orang menghadap kepada Bapak Lurah akan dibuatkan surat rincik baru karena kalau ada yang mau beli kavling surat rincik tersebut sudah tidak bisa diberikan catatan lain untuk dikutip dibawah surat rincik tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat rincik yang ada dalam bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng terakhir tahun berapa ; -----
- Bahwa rincik yang dibawa pada waktu itu sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng, sedangkan bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng itu baru saksi lihat sekarang ini ; -----
- Bahwa bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng saksi baru melihat sekarang ini dan saksi tidak tahu kapan dibuat oleh Bapak Lurah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikuasai oleh Malang adalah sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng, sedangkan bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng saksi baru lihat hari ini dan pada waktu terjadi jual beli antara Rudiwan dengan Malang surat rincik tersebut tetap dikuasai oleh Malang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat rincik yang sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng yang diserahkan kepada Tukang ;-----
- Bahwa surat rincik yang saksi pegang itu adalah foto copynya ; -----
- Bahwa benar surat rincik yang saksi pegang asalnya dari foto copy juga ;-----
- Bahwa Malang yang memberikan foto copy surat rincik itu ; -----
- Bahwa Bapak Lurahnya bernama Abdul Rahman sebagai Lurah Tello Baru ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Slamet Riyadi ; -----
- Bahwa surat rincik tersebut diserahkan kepada saksi pada saat ada pembebasan kanal oleh Malang ; -----
- Bahwa benar bukti P-11 yaitu Peta Blok saksi yang simpan karena ada tanah milik keluarga saksi yang terkena pembebasan kanal dan ada juga tanah milik orang tua saksi dipersil 67 tidak terkena pembebasan kanal ; -----
- Bahwa ke-7 orang tersebut bisa membangun dilokasi tersebut atas izin Muh. Nasir Dg. Sere ; -----
- Bahwa pada tahun 1994 yang dibongkar itu bangunan rumah Muh. Nasir Dg. Sere; -----
- Bahwa bangunan rumah dijual tahun 1993 dan Bapak Rudiwan tidak membangun rumah dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa benar tanah yang dibangun rumah oleh Muh. Nasir Dg. Sere dilokasi tanah itulah yang dijual kepada Rudiwan ;-----
- Bahwa saksi tidak menjaga semua lokasi tanahnya Malang Dg. Lu'mu ;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah $\pm 2400 \text{ m}^2$; -----
- Bahwa luas tanah $\pm 2400 \text{ m}^2$ itu sudah dengan kanal ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tidak pernah membuat rumah dilokasi tanah objek sengketa, kecuali ada rumah yang dijual kepada Rudiwan ; -----
- Bahwa Rudiwan tidak membangun rumah dilokasi tanah tersebut dan keadaan tanah masih kosong ; -----
- Bahwa benar sekarang tanah yang dibeli oleh Rudiwan itu masih kosong dan tidak ada yang bangun rumah ditanah tersebut ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bangunan rumah yang dijual lagi oleh Malang Dg. Lu'mu selain bangunan rumah yang dijual kepada Rudiwan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sebatas melihat-lihat kalau ada kegiatan-kegiatan diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak berkebun dilokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi hanya mengamati saja lokasi tanah itu kalau ada kegiatan diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari BPN yang datang mengukur lokasi tanah itu sekitar tahun 2006 ;-----
- Bahwa ada tanda-tanda yang merupakan bentuk penguasaan tanah dari Malang Dg. Lumu berupa pagar bambu ;-----
- Bahwa pagar bambu saksi buat setelah pekerjaan kanal itu dan sekarang pagar bambu masih ada separuh ;-----
- Bahwa status tanah Malang adalah tanah sawah ; -----
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah tersebut tahun 1986 s/d 1989 lalu sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Malang ; -----
- Bahwa sekarang sisa tanahnya Malang yang sudah dibebaskan ada bangunannya ;
- Bahwa saksi masih ingat ada 7 bangunan didalam lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa bentuk bangunan rumah dilokasi tanah tersebut adalah setengah permanent; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya ; -----
- Bahwa bangunan rumah tersebut dibangun secara tidak bersamaan ; -----
- Bahwa bagian disebelah timur yang dibanguni rumah dari tanahnya Malang ;-----
- Bahwa bangunan rumah tersebut ada dipinggir jalan ;-----
- Bahwa saksi setiap hari ke tanah sengketa ; -----
- Bahwa dibatas pondasi tanah tersebut tanah kosong ; -----
- Bahwa ada rumah panggung dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polwiltabes atas laporan Ibu Mery ;-----
- Bahwa saksi diperiksa di Polwiltabes tentang masalah saksi melarang melakukan pemagaran pagar beton ; -----
- Bahwa saksi diperiksa di Polwiltabes pada tahun 2013 dan tahun ini 1 bulan yang lalu diperiksa Polisi ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah diperiksa di Polisi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Malang yang saksi jelaskan tadi sudah ada beberapa bangunan rumah dan masih ada sisa tanah pembebasan kanal milik Malang yang belum dibangun ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah keseluruhan setelah ada bangunan 7 rumah dan tanah Ibu Mery ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dari batas sebelah barat sampai batas disebelah timur ; -----
- Bahwa saksi sekarang ini tidak menanam pohon pisang dilokasi tanah tersebut setelah ada bangunan rumah panggung ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Malang adalah semua lokasi tanah yang saksi jaga dan termasuk rumah yang ada didalam lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal Cece B Tonna ; -----
- Bahwa tanah Malang yang dibelakang kanal tersebut tidak ada tanah darat tetapi tanah sawah yang ditanami padi ; -----
- Bahwa tanahnya Malang yang ditanami untuk makan kerbau ada dibatas tanahnya Sumail dan Kaning dan tanah tersebut ada separuh ditanami padi dan ada juga yang tidak ditanami padi karena dipinggir sungai ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut batas disebelah barat dan timur dari tanah objek sengketa ;

- Bahwa saksi kenal dengan Kahar Dg. Emba, tinggal di Batua dan anak dari Raupong ; -----
- Bahwa Kahar Dg. Emba mempunyai tanah disekitar tanahnya Malang Dg. Lu'mu;
- Bahwa tanahnya Raupong lokasinya disebelah selatan dari tanah sengketa ; -----
- Bahwa benar pada waktu membangun pondasi ada orang yang mau membangun pagar tanggal 21 November 2013 ; -----
- Bahwa benar saksi melarang orang yang mau membangun pagar ini, lalu saksi diperiksa di Polwiltabs ; -----
- Bahwa pada waktu ada orang yang mau membangun rencana pagar, dia langsung menyerahkan surat-surat dan pada waktu itu saksi melarang agar jangan dipagar dahulu karena lokasi tanah tersebut ada yang punya ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi diberikan foto copy sertipikat dan saksi juga memberikan surat rincik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang memberikan surat rincik ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan surat rincik itu dari Malang ; -----
- Bahwa benar surat rincik tersebut hanya 1 lembar ; -----
- Bahwa ada surat rincik lainnya karena ada sisa tanah pembebasan kanal oleh Malang dijual 1 kavling kepada Bapak Rudiwan ; -----
- Bahwa bangunan dilokasi tanah tersebut bentuknya semi permanent yang dijual oleh Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa bangunan dilokasi tanah tersebut ada 7 ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu ada pembebasan kanal, Malang tidak memperlihatkan surat rincik kepada petugas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu catatan mengenai pembebasan tanah dalam surat rincik tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat catatan dalam surat rincik ini dibubuhkan ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang saksi lihat hanya yang ditulis oleh Pegawai yaitu hasil pengukuran pembebasan kanal saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Malang menyeter surat rinciknya kepada Panitia, karena pada waktu itu saya tidak mendampingi ; -----
- Bahwa pada waktu itu tahun 1989 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada tahun 1993 dibuatkan surat rincik yang baru ; -----
- Bahwa tahun 2013 surat rincik tersebut diserahkan kepada Tukang ; -----
- Bahwa setiap daerah ada kode tersendiri dan untuk rincik ini tercatat di Kecamatan Panakkukang, Desa/Kelurahan Batua dan ke-4 lokasi tanah Malang ini semuanya ada di Batua ; -----
- Bahwa saksi tahu ke-4 lokasi tanah milik Malang yang masuk dalam surat rincik tersebut yaitu : -----
 - 1 di Jalan Batua Raya 12 yang menjadi objek sengketa sekarang ini ; -----
 - 2 di Jalan Poros Batua Raya dan jaraknya tidak berdekatan $\pm \frac{1}{2}$ km dari tanah objek sengketa berupa tanah darat sedangkan luasnya saksi lupa dan lokasi tanah tersebut sudah dijual semua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 di belakang PLTU Tello berupa tanah pohon nipah dan sudah dijual semua
sekarang tanah masih kosong ;

4 di Jalan Batua perbatasan antara Jalan Batua Raya 12 dengan Jalan Toddopuli
Raya dan sudah dijual semua ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual ke-4 lokasi tanah milik Malang dalam surat rincik tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Batasa meninggal pada tahun 1979 ;
- Bahwa benar saudara saksi mengelola lokasi tanah tersebut mendapatkan izin dari anaknya Batasa yang bernama Malang tahun 1986 ;
- Bahwa pada waktu saksi mengelola lokasi tanah tersebut tahun 1986, saksi tidak pernah diperlihatkan surat rincik oleh Malang ;
- Bahwa pertama kali diperlihatkan surat rincik yang ada catatan peralihannya pada tahun 1989 ;
- Bahwa pada saat selesai pengukuran oleh Dg. Sirua terhadap tanah-tanah yang terkena jalur perbaikan Sungai Pangpang dimintai foto copy kepemilikan tanah ; -
- Bahwa benar pada waktu itu saksi pertama kali melihat surat rincik saat saksi melapor kepada Malang dan Malang memperlihatkan surat rincik kepada saksi dan saksi berikan kepada Staf Kelurahan ;
- Bahwa benar pada waktu itu sudah ada catatan dalam surat rincik tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah menanyakan kepada Malang bahwa catatan dalam surat rincik itu menunjuk lokasi tanah mana ;
- Bahwa benar pada saat ada pembebasan kanal saksi menunjuk surat rincik yang sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng yang ada catatan peralihan kepada Rudiwan ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Malang Dg. Lu'mu tentang catatan didepan dalam surat rincik ini lokasi tanahnya dimana ;
- Bahwa dahulu catatan yang dibuat didepan dalam surat rincik ini yang dijual kepada Kamruddin, dkk lokasi tanahnya di Batua Raya 12 ;
- Bahwa didalam rincik tersebut ada beberapa peralihan yang menerangkan bahwa ada beberapa tanah milik Batasa yang sudah dijual dan saksi jelaskan ada 4 lokasi tanah Batasa, dan benar saksi tahu lokasinya tetapi tidak tahu dimana tempatnya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar didalam surat rincik itu ada 4 lokasi bidang tanah dan tidak tahu mengenai peralihan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pertama kali melihat surat rincik pada tahun 1989 ketika itu saksi meminta kepada pemilik lahan yang terkena pembebasan kanal membawa bukti kepemilikannya dan yang saksi lihat surat rincik yang sesuai dengan bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa bin Seneng ; -----
- Bahwa benar tidak melihat surat rincik yang sesuai dengan bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng yang diberikan kepada pemilik lahan yang terkena pembebasan kanal dan saksi baru melihat hari ini surat rincik yang sesuai bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa bin Seneng ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1 Bukti

T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 20776/Desa/Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur No.01121/2005, tanggal 26 Januari 2005, luas 226 m², atas nama Ny. Ir. Mery S Rijal ;-----

2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Balik Nama atas nama Ny. Ir. Mery S Rijal ;-----

3 Bukti T-3 : Foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.20.5004.4302680001, tanggal 3 Pebruari 2008, atas nama Ir. Mery S Rijal ; -----

4 Bukti T-4 : Foto copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, atas nama Dg. Taba, tanggal 02 Januari 2006 ; -----

5 Bukti T-5 : Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) atas nama wajib pajak Ir. Mery S Rijal ;--



- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 16 November 2006 ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 137/2006, tanggal 20 November 2006 ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, No. 293/2006, tanggal 9 Mei 2006 ;-----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 10 Mei 2006 ;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Panitia Pemeriksa Tanah "A" Khusus Pengakuan Hak, Nomor. 1099/PPTA/PENG/2005, tanggal 29 Septemebr 2005 ;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, No. 157/2005, tanggal 23 Februari 2005 ;

- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik atas nama Slamet Riyadi, tanggal 12 November 2004 ;-----
- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 November 2004, atas nama Slamet Riyadi ; -----
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tanggal 12 November 2004 ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pengukuran yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 12 November 2004 ;-----



16 Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan,
tanggal 12 November
2004 ;-----

17 Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.
266/SR/ PNK/XI/1998, tanggal 23 November
1998 ;-----

18 Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.
496/III/3/KP/XI/ 2004, tanggal 11 November
2004 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara
ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II
Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II. Int
-14, yang perinciannya sebagai berikut ;

1 Bukti T.II.Int.-1: Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor:
20776/Desa/Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, tanggal 24
Mei 2006, Surat Ukur No.01121/2005, tanggal 26 Januari 2005, luas 226 m², atas
nama Ny. Ir. Mery S
Rijal ;-----

2 Bukti T.II.Int.-2: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2012, atas nama Ir. Mery S
Rijal, tanggal 2 Januari 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012,
atas nama Ir. Mery S Rijal tanggal 11 Juni 2012 ; -----

3 Bukti T.II.Int.-3: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan tahun 2013, atas nama Ir. Mery S
Rijal, tanggal 11 Pebruari 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013,
atas nama Ir. Mery S Rijal tanggal 29 Juli 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti T.II.Int.-4: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Camat Panakkukang, No. 593/654/KP/X/2013, Perihal. Penjelasan Data Tanah, tanggal 3 Oktober 2013, yang ditujukan Kepada Mery S Rijal ; -----
- 5 Bukti T.II.Int.-5: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Lapor Nomor. STBL/2556/XI/2013/Polda Sulsel/Restabes Mksr, tanggal 8 No-vember 2013 ; -----
- 6 Bukti T.II.Int.-6: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Walikota Makasar, No.503/827/IMB/KPP/005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Walikota Makasar, tanggal 31 Maret 2005 ; -----
- 7 Bukti T.II.Int.-7 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wadajib bajar Battasa bin Seneng ; -----
- 8 Bukti T.II.Int.-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No. 137/2006, tanggal 20 November 2006 ;-----
- 9 Bukti T.II.Int.-9 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Tjetje bin Tonna ; -----
- 10 Bukti T.II.Int.-10:Foto copy sesuai dengan aslinya gambar Photo Pondasi dan Bahan Bangunan Pagar Beton diatas tanah objek sengketa ;-----
- 11 Bukti T.II.Int.-11:Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gugatan Pengosongan Penguasaan Tanah Tanpa Hak, Perkara No.70/Pdt.G/2014/PN.Mks, tanggal 24 Pebruari 2014 ;-----
- 12 Bukti T.II.Int.-12:Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor Dinas Luar TK.I Ipeda Ujung Pandang, yang ditujukan Kepada Kepala camat Panakukang, tanggal 28 April 1983 ;-----
- 13 Bukti T.II.Int.-13:Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wadajib bajar Battasa Bin Seneng ; -----
- 14 Bukti T.II.Int.-14: Foto copy sesuai dengan aslinya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I, Nomor 593.2/3585/Pem. Um, Perihal Penyerobotan/Pemagaran tanah persil No.67-b-DII C.991 dan 243 Tello Baru Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 6 Desember 1983, yang ditujukan Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah TK.II, Ujung Pandang ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang



sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : **M. Yahya, Rudy Rachman, ST, Abd. Kahar Dg. Ngemba, dan Slamet Riyadi**;-----

1. Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama : **M. Yahya**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah milik Ibu Mery S. Rijal di Batua Raya dekat Kantor Camat di Jalan Kanal, Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ; -----
- Bahwa benar lokasi tanahnya ini ada yang mengantarainya dari Kantor Camat Panakkukang ; -----
- Bahwa lokasi tanahnya ini berada disebelah barat dari Kantor Camat ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnyam yaitu : -----
- Sebelah utara berbatasan dengan jalanan kanal ; -----
- Sebelah timur berbatasan dengan lorong ; -----
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah ; -----
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah panggung untuk bengkel ;-----
- Bahwa batas tanah disebelah barat tersebut ada rumah untuk bengkel dan bentuknya rumah panggung setengah permanent ;-----
- Bahwa Ibu Mery memperoleh tanah dengan membeli dari Bapak Slamet ; -----
- Bahwa transaksi jual beli tahun 2006 ;-----
- Bahwa benar saksi yang mempertemukan antara Ibu Mery dengan Bapak Slamet karena pada saat itu saksi sebagai Makelar ; -----
- Bahwa pada saat Bapak Slamet menjual tanahnya kepada Ibu Mery tersebut, dasar tanahnya adalah Sertipikat, PBB dan IMB ; -----
- Bahwa benar saksi biasa datang kelokasi tanahnya Ibu Mery atau Bapak Slamet Riyadi ; -----
- Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa ini berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa pada waktu Slamet Riyadi menjual tanahnya kepada Ibu Mery tidak ada pagarnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang dilokasi tanah sudah ada pondasinya ; -----
- Bahwa lokasi tanah tersebut dipondasi satu minggu setelah lokasi tanah tersebut dibayar oleh Ibu Mery langsung dipondasi ; -----
- Bahwa sepupunya Ibu Mery yang membuat pondasi ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau diatas lokasi tanah tersebut pernah sepupunya Ibu Mery mau membuat pagar beton permanen diatas pondasi lalu ada orang yang komplain ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut dipondasi oleh Ibu Mery yang bentuknya 4 persegi sekeliling ; -----
- Bahwa Ibu Mery pernah mau membuat pagar beton diatas pondasi tanah tersebut, tetapi tidak jadi dibuat karena ada orang lain yang komplain namanya Dg. Leo;---
- Bahwa yang dikatakan Dg. Leo pada saat itu adalah jangan dibuat pagar beton karena loaksi tanah ini bukan tanah milik Ibu Mery jadi pada waktu itu masing-masing diminta surat antara Dg. Leo dengan Ibu Mery ; -----
- Bahwa Ibu Mery membeli lokasi tanah tersebut pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa pagar tembok diatas pondasi tanah tersebut pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa transaksi jual beli antara Ibu Mery dengan Slamet sejak tahun 2006, lalu pada saat transaksi tidak ada pihak/orang lain yang pernah keberatan atas jual beli ini ;-----
- Bahwa pada waktu dipondasi tahun 2006 tidak ada pihak lain yang pernah datang mengklaim bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut ada pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada aktivitas dari Ibu Mery atau keluarganya ditahun 2013 karena jarang melewati lokasi tanah tersebut, hanya sesekali saja saksi melewati lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah mendengar ada dari pihak lain yaitu pihak Penggugat ataupun Ibu Mery mau membangun pagar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Jalan Batua Raya ; -----
- Bahwa dahulu kanal tersebut sudah lama jadi sungai sebelum saksi lahir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dipinggir sungai saat itu tanah sawah atau tanah darat, sepengetahuan saksi banyak berdiri rumah ; -----
- Bahwa bangunan rumah berdiri disekitar lokasi tanah tersebut mulai tahun 1986 s/d 2006 dan sampai sekarang banyak rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi biasa lewat dilokasi tanah objek sengketa sampai sekarang;----
- Bahwa saksi tidak lihat apakah sekarang keadaan tanah objek sengketa ada pagar kawat duri atau papan bicara ;-----
- Bahwa Ibu Mery membeli tanah tersebut tahun 2006 dan membangun pondasi tahun 2006 juga, lalu ada selang waktu yang mengantarai Ibu Mery membangun pagar tembok ;-----
- Bahwa benar bahan bangunan untuk membuat pagar tembok ini ada dilokasi tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa benar dalam bukti T.II Int-10 yaitu gambar photo pondasi dan bahan bangunan untuk membuat pagar beton itu seperti yang dimaksud dalam gambar ini ;-----
- Bahwa benar saksi pernah mendengar bahwa Ibu Mery tidak jadi melakukan pemagaran untuk membuat pagar tembok dilokasi tanah objek sengketa tersebut karena ada pihak lain yang keberatan dan ibu Mery tahu masalah tersebut;-----
- Bahwa pada waktu itu masing-masing Bapak Rudy membawa surat sertipikat dan Dg. Leo membawa surat Rincik ;-----
- Bahwa benar pada saat itu dikasih surat rinciknya ;-----
- Bahwa Dg. Leo yang kasih surat rinciknya ;-----
- Bahwa pada saat itu Bapak Rudy menyerahkan bukti surat fotocopy sertipikat yang diserahkan kepada Dg. Leo dan Dg. Leo menyerahkan surat rincik kepada Bapak Rudy dan saling bertukar bukti surat ;-----
- Bahwa benar selanjutnya Bapak Rudy ini melaporkan kepada Ibu Mery kalau dilokasi tanah tersebut ada pihak lain yang komplain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada saat itu Ibu Mery melapor kepada pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa Selain Dg. Leo, tidak ada lagi orang lain yang keberatan ;-----
- Bahwa Dg. Leo sudah lama merasa keberatan sejak tahun 2006 ;-----
- Bahwa baru-baru ini ada pihak lain yang keberatan namanya Dg. Leo ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ditahun 2013 ada pihak lain yang keberatan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penyerahan surat-surat berupa sertipikat dan rincik, tetapi pada saat diperlihatkan surat-surat tersebut saksi tahu ;-----
- Bahwa setelah itu tidak ada pihak lain yang keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara dalam lokasi tanah ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah disebelah selatan siapa nama pemiliknya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah untuk bengkel tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Ibu Mery membeli lokasi tanah tersebut dari Bapak Slamet karena Bapak Slamet yang berbicara kepada saksi ;-----
- Bahwa pada waktu lokasi tanah tersebut mau dibeli oleh Ibu Mery saksi selalu/biasa pergi kelokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa dalam seminggu sekali selama 3 hari berturut-turut saksi datang kelokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi sekali-kali saja mendatangi lokasi tanah tersebut setelah dibeli ;-----
- Bahwa lokasi tanah dibeli tahun 2006 lalu dari tahun 2006 sampai sekarang, saksi biasa melewati lokasi tanah tersebut saat saksi pergi dari Batua Raya ke Kecamatan Borong, saya melewati lokasi tanah tersebut, jadi seminggu sekali saksi melewati lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa surat-surat tersebut diminta pada tanggal 10 September 2006 ;-----
- Bahwa pada saat itu Dg. Leo yang melakukan keberatan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu pada tahun 2006 pernah dibuat pondasi ; -----
- Bahwa benar saksi tahu setelah dibangun pondasi penah ada orang yang mau membangun tembok dilokasi tanah tersebut pada tanggal 10 September 2006 ;-----
- Bahwa benar sampai sekarang ini bahan-bahan untuk membuat pagar beton ada dilokasi tanah objek sengketa berupa batu gunung, pasir dan bahan bangunan pagar ; -----
- Bahwa bahan bangunan ini disimpan didalam lokasi tanah objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu gambar photo pondasi dan bahan bangunan beton sesuai dengan bukti T.II.Int.-10 tetapi saksi tahu lokasi tanah tersebut kalau berada dilapangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Dg. Leo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Dg. Leo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat rinciknya itu atas nama siapa ; -----
- Bahwa benar Bapak Slamet yang membawa Sertipikat, PBB dan IMB kepada Ibu Mery ; -----
- Bahwa dilokasi tanah tersebut tidak ada berdiri bangunan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IMB tersebut untuk mendirikan bangunan rumah Bapak Slamet dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu IMBnya tersebut terbit tahun berapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas bangunannya yang direncanakan untuk dibangun dalam IMB tersebut ; -----
- Bahwa IMB tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar ; -----
- Bahwa tanah yang dijual tersebut hanya sebagian dari sertifikat yang luasnya 10 x 22 m ; -----
- Bahwa luas tanah yang dibeli oleh Ibu Mery adalah 10 x 22 m, lalu luas tanah yang dimaksud dalam sertifikat adalah 10 x 22 m jadi 220 m ; -----
- Bahwa benar saat penyerahan surat-surat tersebut tanggal 10 September 2006, komplain yang dilakukan oleh Dg. Leo hari itu juga ; -----
- Bahwa tanah yang diperoleh Ibu Mery ini dibeli dari Slamet, yang dimaksud tersebut adalah Slamet Riyadi yang tinggal di Hertasning ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Bapak Slamet tersebut memperoleh tanah dari siapa ; -----
- Bahwa tidak ada surat-surat lainnya selain surat-surat yang saksi sebutkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Mery yaitu Sertipikat, PBB dan IMB ; -----
- Bahwa Dg. Leo pada tanggal 10 September 2006 hanya mengajukan komplain saja, dan saksi tidak tahu, apakah tanah tersebut milik dia atau orang lain ; -----
- Setelah ada komplain saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian selanjutnya terhadap komplain dari Dg. Leo tersebut ; -----
- Bahwa Dg. Leo 1 kali melakukan keberatan pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa pada waktu dipondasi lokasi tanah tersebut tahun 2006 tidak ada yang komplain dan pada tanggal 10 September 2006 Dg. Leo melakukan keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat diserahkan surat setelah lokasi tanah tersebut dibeli ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah dibeli tahun 2006 oleh Ibu Mery dan ditahun 2006 diperlihatkan surat-surat berupa sertipikat, PBB dan IMB oleh Slamet kepada Ibu Mery yang dihadiri oleh saksi dan pada tanggal 10 September 2006 Dg. Leo merasa keberatan dengan memperlihatkan rincik lalu diserahkan surat rincik itu kepada Rudy dan Rudy menyerahkan sertipikat atas nama Mery S. Rijal kepada Dg. Leo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan pondasi dilokasi tanah objek sengketa itu untuk pagar bukan untuk rumah ; -----
- Bahwa setelah membangun pandasi pagar ini, hanya pondasi batas sekeliling tanah ; -----
- Bahwa diatas pondasi pagar ini tidak pernah dibangun tembok ;-----
- Bahwa pernah direncanakan diatas pondasi tanah itu akan dibangun tembok ;-----
- Bahwa Ibu Mery yang merencanakan diatas pondasi tanah tersebut akan dibangun tembok setelah beberapa bulan tahun 2006 juga ; -----
- Bahwa saksi yang mempertemukan antara Ibu Mery S. Rijal dengan Bapak Slamet lalu dipertemuan di rumah mertuanya Ibu Mery di Jalan Pelita ; -----
- Bahwa Bapak Slamet yang saksi bawa kerumah mertuanya Ibu Mery tersebut ;----
- Bahwa benar pada waktu saksi mempertemukan Bapak Slamet dengan Ibu Mery, Bapak Slamet sudah membawa surat-suratnya, berupa surat Sertipikat, PBB dan IMB ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu izin bangunannya atas nama siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa terbit sertipikatnya tersebut ;-----
- Bahwa PBB yang saksi lihat tersebut atas nama Slamet ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tahun penagihan PBBnya tersebut ; -----
- Bahwa pada saat transaksi tersebut, saksi tidak ikut ke kantor Notaris ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kantor notarisnya ; -----
- Bahwa Ibu Mery pernah 1 kali tahun 2006 datang untuk melihat lokasi tanah yang diperjual belikan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya dan yang saksi tahu pada saat menyerahkan surat-surat tanggal 10 September 2006 ; -----
- Bahwa benar hanya Dg. Leo sendiri yang komplain diatas lokasi tanah tersebut;---
- Bahwa pada saat itu Dg. Leo komplain dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu juga dibawa surat-suratnya berupa fotocopy surat rincik oleh Dg. Leo ; -----
- Bahwa saksi tidak membaca surat fotocopy rincik tersebut ; -----
- Bahwa keberatan yang dilakukan oleh Dg. Leo pada tahun 2006 dan setelah itu masing-masing pihak memperlihatkan masalah penguasaannya, lalu pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak saling tukar surat-surat bagaimana status tanahnya saat itu dan hanya Ibu Mery yang kuasai ;-----

- Bahwa Dg. Leo tidak pernah menguasai lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada papan bicara atas nama Batasa B Seneng ;--
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atas nama Batasa B Seneng ;-----
- Bahwa pada saat mau dibangun pagar beton diatas pondasi tanah tersebut tahun 2006 ada pihak yang komplain dan masing-masing pihak disuruh membawa berkas, tetapi saksi tidak tahu siapa yang perintahkan membawa berkas saat itu masing-masing membawa berkas dilapangan ;-----
- Bahwa benar saksi ada dilokasi pada saat itu, tanggal 10 September 2006 dan masing-masing pihak membawa berkas dilokasi ;-----
- Bahwa ada bahan-bahan timbunan dilokasi tahun 2006 dan saksi terakhir kelokasi tanah objek sengketa tersebut pada waktu kemarin tanggal 25 Mei 2014 ;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada bahan bangunan sejak tahun 2006 dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sejak tahun 2006 yang saksi lihat bentuk bahan bangunan dilokasi tanah tersebut bentuknya masih kelihatan timbunan bahan bangunan tetapi bentuknya sudah tidak utuh lagi dan merata karena terkena hujan ;-----
- Bahwa sisa bahan timbunan dilokasi tanah tersebut berupa pasir, batu gunung dan bahan bangunan pagar ;-----
- Bahwa benar pada saat jual beli, saksi yang mengurus proses jual beli tersebut dan saksi diperlihatkan ada PBB dan IMB atas nama Slamet dan saksi lihat sendiri ;--
- Bahwa pada saat itu Bapak Slamet yang membawa IMB tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu Ibu Mery membeli tanah tersebut saksi beritahukan surat-suratnya seperti sertipikat, PBB dan IMBnya lalu saksi beritahukan Ibu Mery dan saksi hanya mempertemukan Bapak Slamet dan Ibu Mery dan bukan saksi yang membawa IMBnya tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi melihat sendiri sertipikat tersebut atas nama Slamet ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IMBnya tersebut atas nama Slamet atau atas nama orang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertipikatnya tetapi yang saksi lihat sertipikatnya yang diserahkan oleh Bapak Slamet ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi benar-benar melihat bahwa lokasi dalam sertipikat tersebut tertulis luasnya 10 x 22 m ;-----
 - Bahwa saksi melihat didalam sertipikat ada surat ukurnya ; -----
 - Bahwa yang tertulis didalam surat ukur yang saksi lihat adalah 10 x 22 m ; -----
 - Bahwa benar didalam surat ukur tersebut tercantum ukuran luasnya 10 x 22 m ; --
 - Bahwa benar sertipikat yang saksi maksud tersebut ukurannya 10 x 22 m yang dijual kepada Ibu Mery ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelumnya ada pembebasan tanah untuk pembangunan kanal ; -----
 - Bahwa pada waktu lokasi tanah tersebut mau dibeli tidak sempat menanyakan terlebih dahulu kepada RWnya atau Lurah ; -----
 - Bahwa benar pada waktu itu juga saksi sempat melihat lokasi tanah tersebut berupa tanah kosong dan tetangga dilokasi tanah tersebut ; -----
 - Bahwa ketika lokasi tanah tersebut mau dibeli, para tetangga tidak ada yang berbicara kalau lokasi tanah tersebut ada orang lain yang memiliki selain Bapak Slamet ; -----
2. Saksi Kedua Tergugat II Intervensi bernama : **Rudy Rachman, ST**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar Ibu Mery mempunyai lokasi tanah di Wilayah Kota Makassar, ada di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu : -----
- Batas disebelah utara berbatasan dengan Jalan Batua ; -----
- Batas disebelah timur berbatasan dengan lorong ; -----
- Batas disebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong (tanah darat) ; -----
- Batas disebelah barat berbatasan dengan Laming yang dipergunakan untuk rumah tinggal dan bengkel ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2006 Ibu Mery datang kerumah saksi bahwa ada tanah yang dia mau beli didekat rumah adiknya yang dibelakang Kantor Camat Panakkukang yang statusnya tanah sertipikat dan dia bilang silahkan urus saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Dg. Haya pada waktu saat Ibu Mery datang ke rumah saksi yang ditemani oleh Bapak Haya dan mertua Ibu Mery dan jumlahnya ada 3 orang ;

- Bahwa rencana Ibu Mery datang bersama dengan Dg. Haya dan mertuanya ke rumah saksi untuk membicarakan masalah tanah yang dia mau beli ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ibu Mery memperoleh tanah dengan cara membeli dari Slamet Riyadi ; -----
- Bahwa dasar tanah saat dijual tersebut adalah sertifikat ; -----
- Bahwa yang saksi tahu dasar tanahnya adalah sertifikat, sedangkan surat PBBnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa transaksi jual belinya tersebut tahun 2006 dan lokasi tanah tersebut jadi dibeli ; -----
- Bahwa tempat tinggalnya Ibu Mery adalah di Kendari sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Ibu Mery bertempat tinggal di Kendari ; -----
- Bahwa keadaan tanah yang dibeli oleh Ibu Mery pada waktu itu tidak ada bangunan masih berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut ada pagar pembatasnya setelah lokasi tanah itu dibeli oleh Ibu Mery lalu dia datang lagi kerumah saksi untuk meminta tolong agar lokasi tanahnya itu dibuat pondasi lalu saksi tanyakan dimana batas-batas tanahnya. Jadi pada waktu itu saksi bersama mertuanya Ibu Mery menunjukan batas-batas lokasi tanah tersebut bahwa ini batas-batas tanahnya ; -----
- Bahwa ada 4 sudut patok beton dilokasi tersebut sesuai dengan batasnya ; -----
- Bahwa batas patok beton tersebut berwarna merah ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi yang membuat batas pondasi dilokasi tanah tersebut ; -
- Bahwa pada waktu dibuat pondasi masing-masing jumlahnya ada 4 patok dan setelah dipondasi batas patok tersebut dibuka dan dilokasi itulah batas tanahnya ; --
- Bahwa benar batas pondasi yang dibuat tersebut pas dibatas patok dan tidak lebih dari batas patok tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu saksi membuat batas pondasi tidak ada orang lain yang keberatan ; -----
- Bahwa rencananya saksi disuruh membangun pagar beton oleh Ibu Mery pada tanggal 10 September 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi kelokasi memanggil tukang untuk membuat pagar beton ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi dan Ibu Mery ada dilokasi karena pada waktu itu saksi menemani Ibu Mery kelokasi ;-----
- Bahwa Saripuddin Dg.Leo yang keberatan pada watu mau dibuat pagar beton;----
- Bahwa Saripuddin Dg. Leo mengatakan kepada saksi tolong jangan dibuat pondasi dilokasi tanah ini karena lokasi tanah ini milik kakaknya, lalu dia menanyakan kepada saksi apa dasarnya mau membuat pagar dilokasi tanah tersebut lalu saksi jawab dasarnya sertipikat kemudian saya tanyakan kembali pada dia apa mempunyai dasar surat-surat juga lalu dia mempunyai surat rincik ;--
- Bahwa pada hari itu juga saksi dan dia saling tukar menukar surat-surat ;-----
- Bahwa benar saksi masih ingat jika diperlihatkan surat-suratnya ;-----
- Bahwa dari bukti T.II Inv-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng dan bukti P-1 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng, yang diperlihatkan oleh Saripuddin Dg. Leo pada waktu itu kepada saksi adalah Bukti T.II.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng ;-----
- Bahwa sebelum saksi rencanakan pembangunan pagar beton tanggal 10 September 2013, tidak ada orang lain lagi yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi tahu rencananya mau dibuat pagar beton lalu Ibu Mery membeli pagar beton ;-----
- Bahwa batas pondasi dilokasi tanah tersebut 4 persegi ;-----
- Bahwa benar dilokasi tersebut ada bahan-bahan bangunan untuk rencana pembuatan pagar beton ;-----
- Bahwa benar sesuai bukti T.II.Int-10 yaitu gambar dalam photo ini adalah bahan bangunan untuk rencana pembuatan pagar beton dan tingginya bahan bangunan itu ukurannya 40 cm ;-----
- Bahwa sesuai bukti T.II.Int-10 yaitu gambar photo pondasi dan bahan bangunan pagar beton yang saksi lihat dalam bukti tersebut pondasi batas tanah dibuat pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Notaris untuk mengambil surat-suratnya berupa surat tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa surat-surat tersebut ada di Kantor Notaris ;-----
- Bahwa benar saksi masih ingat kalau diperlihatkan bukti surat tersebut karena saksi masih mempunyai arsip di rumah saksi berupa fotocopy ;-----
- Bahwa benar pada bukti T.II.Int-9 yaitu surat rincik atas nama Tjetje Bin Tonna sepengetahuan saksi dalam surat rincik tersebut ada gambar Garuda warna merah lalu dilembaran kedua ada keterangan disahkan di Kantor Notaris tetapi saksi tidak tahu atas namanya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat asli sesuai dengan bukti T.II.Int-9 yaitu surat rincik atas nama Tjetje Bin Tonna dan bukti inilah yang saksi lihat di Kantor Notaris ;

- Bahwa saksi pergi ke Kantor Notaris pada waktu itu saksi ditelepon Ibu Mery nanti kalau ada tamu yang telepon tolong ditemani ke Kantor Notaris karena ada lokasi tanah berupa rincik yang Ibu Mery mau beli lalu saksi katakan ya saya akan temani ;

- Bahwa saksi pernah mengambil surat di Kantor Kecamatan Panakkukang ;-----
- Bahwa benar saksi masih ingat surat yang diambil di Kantor Kecamatan Panakkukang, yaitu surat dari Ibu Camat yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam kelurahan itu tidak ada ; -----
- Bahwa benar saksi sampaikan kepada Ibu Mery bahwa saksi dilarang membangun pagar di lokasi tanah tersebut karena ada pihak lain yang mengaku mempunyai dasar diatas lokasi tanah tersebut lalu saksi tidak berani untuk melanjutkan kerja untuk membuat pagar ; -----
- Bahwa Karena pada waktu itu Ibu Mery berada di Kendari, dia akan datang ke Makassar ; -----
- Bahwa Ibu Mery datang ke Makassar 1 minggu setelah saksi laporkan ke Ibu Mery ;

- Bahwa benar pada waktu itu saksi temani Ibu Mery melapor ke Kantor Polisi ;----
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah pada waktu mau merencanakan pembuatan pagar, papan bicara tersebut sudah ada/belum ; -----
- Bahwa pada waktu lokasi tanah mau dibuat pondasi, mertuanya Ibu Mery yang menunjuk batas tanahnya tersebut dan setelah lokasi tanah tersebut dibeli ukurannya 10 x 22 m ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertuanya Ibu Mery tahu batas-batas tanahnya tersebut dari Bapak Slamet;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi mertuanya Ibu Mery tahu batas-batas tanah tersebut dari Bapak Slamet karena lokasi tanah tersebut dibeli dari Bapak Slamet ;-----
- Bahwa mertuanya Ibu Mery menunjukkan batas-batas tanahnya tersebut dasarnya pada waktu itu ada batas patok beton ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat batas patok tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu Saripuddin Dg. Leo memperlihatkan surat rincik kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat rinciknya tersebut atas nama siapa, tidak begitu hafal namanya yang saksi ingat hanya nama terakhirnya bernama Lu'mu ;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti T.Int-7 yaitu surat rincik atas nama Batasa Bin Seneng, pada saat itu saksi hanya mendengar dari Dg. Leo surat rincik atas nama Lu'mu ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada Dg. Leo surat rincik tersebut atas nama siapa, dia bilang atas nama Lu'mu tetapi ternyata didalam surat rincik tersebut tidak ada atas nama Lu'mu ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mendengar saja dari Dg. Leo surat rincik atas nama Lu'mu ; -----
- Bahwa dilokasi tersebut tidak ada pagarnya ; -----
- Bahwa ada rencana pembuatan pagar tanggal 10 September 2013 ;-----
- Bahwa sesuai dengan bukti T.II.Int-10 yaitu gambar photo pondasi dan bahan bangunan pagar beton yang saksi lihat, bahan bangunan untuk rencana pembuatan pagar beton adalah milik Ibu Mery dan bahan bangunan tersebut ada dilokasi;-----
- Bahwa saksi tahu kalau bahan bangunan itu milik Ibu Mery ada dilokasi karena pada waktu bahan bangunan tersebut dikirim saksi ada dilokasi ; -----
- Bahwa sesuai bukti T.II.Int-10 yaitu gambar photo pondasi dan bahan bangunan pagar beton yang saksi lihat ada rumah panggung yang ada pada gambar photo tersebut adalah rumah Laming yang digunakan untuk bengkel ; -----
- Bahwa saksi ditelepon Ibu Mery untuk menemaninya ke Kantor Notaris mengambil surat-surat tanah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah tersebut untuk lokasi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa pada waktu itu surat tanah berupa surat rincik dan saksi tidak jelas atas namanya ; -----
- Bahwa bukti T.II.Int-9 yaitu surat rincik atas nama Tjetje Bin Tonna ini pada waktu itu belum ada materainya ; -----
- Bahwa sesuai dengan bukti T.II.Int-4 yaitu surat dari Kantor Camat perihal meminta penjelasan data tanah, benar pada waktu itu bukti surat yang saksi ambil dari Kantor Camat sesuai dengan bukti tersebut ; -----
- Bahwa bukti surat T.II.Int-4 yaitu surat dari Kantor Camat perihal meminta penjelasan data tanah yang menjelaskan bahwa tanah yang dimaksud dalam lokasi tersebut tidak ada dalam buku letter F ; -----
- Bahwa Ibu Mery yang menyuruh saksi mengambil surat dari Kantor Camat tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya Ibu Mery sudah pernah menyurat, tetapi saksi tidak tahu kapan Ibu Mery menyurat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengantarkan surat tersebut ke Kantor Camat dan yang mengantar surat tersebut Ibu Mery sendiri yang langsung melapor ke Kantor Camat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat permohonan dari Ibu Mery untuk meminta penjelasan kepada Kantor Camat tersebut ; -----
- Bahwa surat tersebut dari Staf Kecamatan dan saksi tidak tahu atas nama yang menerima surat tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak langsung menghadap Camatnya, tetapi saksi langsung ke bagian administrasi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya Ibu Mery ketika pada saat mau membangun lokasi saksi diperlihatkan oleh Ibu Mery ; -----
- Bahwa saksi terakhir datang ke lokasi 2 minggu yang lalu saat saksi membuat photo lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat lampiran bukti T.II.Int-5 yaitu gambar photo papan bicara dan gambar photo ini sudah ada setelah saksi photo ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali melihat papan bicara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dipasang papan bicara tersebut ; -----
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 pada waktu Dg. Leo datang komplain sudah ada papan bicara ; -----
- Bahwa pada waktu bahan bangunan untuk pembuatan pagar beton tersebut dikirim tanggal 10 September 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak dari tahun 2006 Ibu Mery membuat pagar beton, sebab saksi hanya diperintah saja oleh Ibu Mery merencanakan pembuatan pagar beton tersebut tahun 2013 ; -----
- Bahwa benar pada waktu lokasi tanah tersebut dibeli oleh Ibu Mery dasar tanahnya tersebut berupa sertifikat ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut hanya Ibu Mery yang menjelaskan kepada saksi kalau lokasi tanah tersebut berupa sertifikat; -----
- Bahwa selama pondasi tersebut dibuat tidak ada pihak lain yang protes ; -----
- Bahwa pada waktu jual beli tanah tersebut saksi tidak terlibat dan saksi hanya terlibat pada saat pembuatan pondasi dan rencana pembuatan pagar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Ibu Mery ; -----
- Bahwa Dg. Leo protes dilokasi tanah tersebut pada tanggal 10 September 2013 ketika saksi mau membangun pagar beton ; -----
- Bahwa selama dipondasi sampai tahun 2013, tidak ada pihak lain yang mengelola lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa didalam lokasi tanah tersebut ada tumbuhan pohon pisang yang ditanam warga dilokasi tersebut dan pada waktu saksi membuat pondasi sudah ada pohon pisangnya ; -----
- Bahwa Dg. Leo tidak pernah menanam tumbuhan dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa gambar photo pada bukti T.II.Int-10, yaitu gambar photo pondasi dan bahan bangunan pagar beton tersebut dibuat 2 minggu lalu ; -----
- Bahwa benar pada saat itu saksi bertemu dan berbicara langsung dengan Dg. Leo pada tanggal 10 September 2013 ; -----
- Bahwa bukan saksi yang mengambil gambar photo ini kemungkinan ibu Mery ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering diminta bantuan oleh Ibu Mery untuk mengambil surat-surat dan saksi tidak perhatikan apakah tanah yang sudah dibeli tersebut ada IMBnya atas nama Slamet Riyadi ; -----
- Bahwa Ibu Mery pada tahun 2006 pernah bercerita kepada saksi bahwa dilokasi tanahnya tersebut ada rencana mau dibangun rumah tinggal untuk tempat kos ;----
- Bahwa benar Ibu Mery pernah bercerita kepada saksi kalau diatas tanah tersebut sudah ada IMBnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa kendalanya Ibu Mery tidak membangun rumah dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang jelas lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Batua disamping kanal ada tanahnya dan saksi tidak tahu di Jalan Batua berapa tetapi yang jelas lokasi tanahnya itu dibelakang Kantor Camat ; -----
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah tersebut dibeli oleh Ibu Mery tahun 2006 ; -----
- Bahwa benar selama tahun 2006 Ibu Mery menguasai lokasi tanah tersebut sampai sekarang ; -----
- Bahwa pada tahun 2006 tidak pernah ada orang lain yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Batasa Bin Seneng ; -----
- Bahwa benar papan bicara tersebut dipasang dilokasi tanahnya Ibu Mery ;-----
- Bahwa saksi mengambil surat dari Staf Kecamatan dan tidak tahu nomornya dan saksi ke Kantor Camat lalu saksi katakan saya disuruh oleh Ibu Mery ada surat yang mau diambil, hanya itu saja ; -----
- Bahwa Ibu Mery sendiri yang telepon saksi agar mengambil surat di Kantor Kecamatan ; -----
- Bahwa Ibu Mery sendiri yang langsung telepon ke Kantor Kecamatan bahwa suratnya sudah selesai ; -----
- Bahwa Ibu Mery telepon ke Kantor Kecamatan, saksi tidak ada pada waktu itu dan saksi ditelepon oleh Ibu Mery lalu dia katakan bahwa dia sudah ditelepon oleh orang Kecamatan kalau suratnya tersebut sudah selesai agar tolong diambil di Kantor Camat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu Ibu Mery ditelepon langsung oleh Bapak atau Ibu Camatnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada surat keberatan dari Ibu Mery ke Kantor Camat dan apa isi suratnya tersebut ; -----
- Bahwa Ibu Mery yang menceritakan kepada saksi bahwa dia membuat surat keberatan di Kantor Camat ; -----
- Bahwa Ibu Mery menyampaikan kepada saksi bahwa Ibu Mery telah membuat surat keberatan dalam rangka masalah tanahnya yang di Jalan Batua ; -----
- Bahwa benar saksi sampaikan karena masalah tanahnya karena saksi yang selalu disuruh mengawasi tanahnya ; -----
- Bahwa saksi disuruh mengawasi tanahnya Ibu Mery semenjak saksi membangun batas pondasi tanah tersebut dari tahun 2006 dan terakhir sampai tahun 2013 ; ----
- Bahwa ditahun 2014 ini saksi tidak mengawasi lokasi tanah tersebut, tetapi sesekali saksi masih melihat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi melihat lokasi tanah tersebut karena kebetulan rumah saksi dekat lokasi tanah tersebut jadi saksi sering melewati dan melihat lokasi tanah tersebut;-
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa adalah \pm 500 meter ; -----
- Bahwa saksi sering melewati lokasi tanah tersebut kalau mau pergi ke Daya ; -----
- Bahwa saksi hanya melewati dan sambil melihat lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa setelah Ibu Mery membeli lokasi tanah tersebut lamanya \pm 10 hari datang kerumah saksi bahwa lokasi tanah tersebut sudah dia beli lalu Ibu Mery ada rencana membuat pondasi dan dia meminta tolong kepada saksi agar dicarikan tukang dan saksi yang mengawasinya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanggalnya kapan lokasi tanah tersebut telah terjadi transaksi jual beli dan telah terjadi peralihan hak dari Bapak Slamet kepada Ibu Mery tetapi yang jelas lokasi tanah tersebut sudah dibeli oleh Ibu Mery lalu datang kerumah saksi bahwa lokasi tanah tersebut sudah dibeli dan meminta tolong kepada saksi bahwa tanahnya itu mau dibuat pondasi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilaksanakan transaksi jual beli tanah tersebut;-----
- Bahwa benar saksi membangun pondasi dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat saksi membangun pondasi tanah tersebut berbentuk tanah darat;-
- Bahwa pada saat membangun pondasi tahun 2006, yang komplain hanya Bapak Saripuddin antara tahun 2006 s/d 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Bapak Saripuddin tidak ada pihak lain yang komplain ;-----
 - Bahwa ada rencana pembangunan pagar beton tetapi pada saat membangun pondasi Ibu Mery tidak memerintahkan kepada saksi untuk langsung membuat pagar, itu bukan urusan saksi dan bukan saksi juga yang mempunyai dana ;-----
 - Bahwa pada saat itu Ibu Mery tidak memerintahkan saksi untuk langsung membuat pagar dan saksi hanya membuat pondasi saja ; -----
 - Bahwa hubungan saksi dengan Ibu Mery adalah sepupu satu kali ; -----
 - Bahwa yang bersaudara adalah Bapak Kandung saksi dengan Ibu Kandungnya Ibu Mery ;-----
 - Bahwa Ibu kandung saksi tidak bersaudara dengan Ibu Mery ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu Bapak Slamet itu memperoleh tanah dari mana ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Bapak Slamet dan menerangkan bahwa dia memperoleh tanah dari mana karena saksi tidak kenal dengan Bapak Slamet ;-
 - Bahwa benar saksi tahu pada saat setelah lokasi tanah tersebut dibeli ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu persil dan kohir di lokasi tanah tersebut ;-----
 - Bahwa ada komplain dari Dg. Leo pada tanggal 10 September 2013 dan saksi yakin kalau Dg. Leo datang pada tanggal 10 September 2013 karena saksi rencana mau membuat pagar pada tanggal 10 September 2013 ; -----
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Dg. Leo, ada surat lain selain rincik yang dibawa yaitu ada peta blok ;-----
 - Bahwa saksi tidak bertanya sampai lebih jauh lagi, apakah ada surat lain dari Kecamatan yang menyatakan bahwa persil No.67 tidak terdaftar juga ;-----
 - Bahwa Ibu Mery jarang datang kelokasi untuk melihat tanahnya karena Ibu Mery tinggal di Kendari ; -----
 - Bahwa sejak lokasi tanah tersebut dibeli sampai sekarang ini saksi tidak tahu berapa kali Ibu Mery datang melihat lokasi tanahnya tersebut ; -----
 - Bahwa pada waktu diphoto sudah ada gambar tulisan papan bicara ; -----
 - Bahwa benar lebih dahulu papan bicara tersebut sudah ada sebelum diphoto dan pada waktu dibuat pondasi tidak ada papan bicara ;-----
3. Saksi Ketiga Tergugat II Intervensi bernama : **Abd. Kahar Dg. Ngemba**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Cece B Tona mempunyai tanah di Kota Makassar, yaitu lokasinya di Kelurahan Paropo, Kecamatan Pakkukang ; -----
- Bahwa tanah Cece B Tona bentuknya tanah darat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada tanahnya Malang Dg. Lu'mu pas dibelakang tanahnya Cece B Tona ; -----
- Bahwa tanah saksi berada disebelah barat Cece B Tona atas nama Raupong Bin Kaning ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Cece B Tona, tetapi yang jelas tanahnya luas ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah tersebut milik Cece B Tona karena sejak saksi kecil dia tinggal dilokasi tanahnya ; -----
- Bahwa baru sekarang ini saksi kenal dengan Ibu Mery ; -----
- Bahwa saksi dengar ada tanahnya Ibu Mery disekitar lokasi tanah ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Mery memperoleh tanah darimana, apakah dari Bapak Slamet ; -----
- Bahwa benar tanahnya Ibu Mery tersebut berasal dari tanahnya Cece B Tona ;----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanahnya Cece B Tona, yaitu ; -----
- Batas sebelah utara : berbatasan dengan Sungai Tello ; -----
- Batas sebelah timur : berbatasan dengan dahulu tanahnya Dg. Rila sekarang Kantor Camat Panakkukang ; -----
- Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Batasa Bin Seneng ; -----
- Batas sebelah barat : berbatasan dengan Raupong Bin Kaning dan Sumail Bin Mappe ; -----
- Bahwa sejak kapan Cece B Tona tinggal dilokasi tanah tersebut sejak saksi masih kecil ; -----
- Bahwa rumah panggung yang ditempati oleh Cece B Tona ; -----
- Bahwa benar sekarang masih ada rumah panggung ; -----
- Bahwa anaknya Cece B Tona yang menempati rumah panggung tersebut, tetapi saksi tidak tahu nama anaknya ; -----
- Bahwa rumahnya Cece B Tona berada dibagian ujung timur dekat kantor Camat ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ada pembebasan kanal tanahnya Cece B Tona terkena tetapi hanya sedikit ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu masih hidup tetapi Cece B Tona sudah meninggal dan tinggal dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa Malang Dg. Lu'mu tidak pernah menggugat dan keberatan saat Cece B Tona tinggal dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa Cece B Tona sendiri bersama keluarganya yaitu anaknya yang mengambil hasil tanah yang digarap oleh Cece B Tona ; -----
- Bahwa benar saksi masih ingat batas-batas tanah yang sekarang ini, Batas sebelah utara berbatasan dengan kanal, batas disebelah timur berbatasan dengan tanah Dg. Rila sekarang Kantor Camat Panakkukang, Batas disebelah selatan berbatasan dengan Batasa Bin Seneng, batas disebelah Barat berbatasan dengan Almarhum Bapak saksi ; -----
- Bahwa benar dahulu saksi sering melewati didepan lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Ibu Mery ; -----
- Bahwa benar diatas tanahnya Cece B Tona banyak bangunannya ; -----
- Bahwa Cece B Tona yang menjual tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan sendiri jual belinya ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Saripuddin Dg. Leo ; -----
- Bahwa tidak ada tanahnya Saripuddin Dg. Leo disekitar tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saripuddin tidak pernah menggarap disekitar lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa dia tidak pernah tinggal disekitar lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa anaknya Cece BTona yang bernama Dg. Beta yang menyuruh saksi untuk menjadi saksi dalam persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi dihubungi oleh Dg. Beta seminggu yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu permasalahannya tersebut, yaitu ada tanah milik Almarhum Bapak kandung Dg. Beta ada yang gugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Malang Dg. Lu'mu tinggal di Batua Raya jaraknya dari tanah objek sengketa \pm 400 meter ; -----
- Bahwa saksi kenal dekat dengan Malang Dg. Lu'mu secara pribadi dan tidak pernah mengobrol dengan Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanahnya Malang Dg. Lu'mu dilokasi tanah tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanahnya Malang Dg. Lu'mu letaknya bukan dilokasi tanah objek sengketa tersebut, tetapi lokasi tanahnya ada dibelakang ; -----
- Bahwa jarak tanahnya Malang Dg. Lu'mu dari lokasi tanah objek sengketa tersebut dari sungai dahulu jaraknya \pm 40 meter ; -----
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar rumah saksi dekat lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah dilokasi tanah objek sengketa tersebut pernah ada sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada tanah dilokasi tersebut pernah di Eksekusi Pembongkaran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa saja yang sekarang dilokasi tanah Cece B Tona, \pm ada 10 rumah ; -----
- Bahwa setahu saksi mereka tinggal dilokasi tanah milik Cece B Tona ;-----
- Bahwa tanah-tanah tetangga yang terkena pembebasan kanal adalah tanah Cece B Tona dan Sumail Bin Mappe ; -----
- Bahwa tanah miliknya Malang Dg. Lu'mu tersebut tidak terkena pembebasan kanal, sebab kalau Malang Dg. Lu'mu terkena pembebasan kanal pasti lokasi tanah saksi juga terkena pembebasan kanal karena lokasi tanahnya sejajar dengan tanah milik saksi ; -----
- Bahwa dahulu Malang Dg. Lu'mu mengelola lokasi tanah itu dalam bentuk sawah; -----
- Bahwa sekarang lokasi tanah tersebut sudah dijual oleh Malang Dg. Lu'mu ;-----
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut sudah lama dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai lokasi tanah tersebut ;----
- Bahwa tanah milik Malang Dg. Lu'mu bukan merupakan bagian dari tanah yang ditempati oleh Mery karena tanahnya Batasa Bin Seneng tanahnya berupa sawah dan kalau tanahnya Cece B Tona semuanya tanah darat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Saripuddin Dg. Leo ;-----
- Bahwa Saripuddin Dg. Leo tidak pernah mengelola tanah di lokasi tanahnya Malang Dg. Lu'mu ; -----
- Bahwa Saripuddin Dg. Leo tinggal di Batua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya Saripuddin berdampingan dengan rumahnya Malang \pm 200 meter ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sama sekali dia mengelola lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saripuddin tidak pernah membuat tambak dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanahnya Ibu Mery tidak terkena pembebasan kanal ; -----
- Bahwa letak tanahnya Ibu Mery ditengah-tengah diantara tanah Batasa Bin Seneng dan tanah saksi ; -----
- Bahwa tanahnya Malang itu lokasinya dibelakang tepatnya disebelah selatan;-----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Batasa tersebut tidak terkena pembebasan kanal;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Malang tersebut tidak terkena pembebasan kanal karena letaknya sejajar satu pematang dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar kepemilikan Cece B Tona ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena saksi tinggal dilokasi;--
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut digarap oleh Cece B Tona ;-----
- Bahwa seluruh lokasi tanah dia yang garap bersama dengan keluarganya dan dia menanam pohon pisang ; -----
- Bahwa Cece B Tona menggarap lokasi tanah tersebut sejak saksi kecil ;-----
- Bahwa dahulu lokasi tanah tersebut tidak pernah dibuat sawah dilokasi tanah Cece B Tona ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat, hanya punya rincik ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat sendiri persilnya Cece B Tona yaitu persil No.67 b ; -----
- Bahwa diatas tanah Cece B Tona sudah ada sebagian tanah yang dibebaskan untuk pembangunan kanal dan sudah ada kegiatan pembangunan/penggalian untuk pembangunan kanal tersebut diatas tanah milik Cece B Tona ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan untuk kanal lalu tanah Cece B Tona dibebaskan berdasarkan surat rincik ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman tanah siapa saja yang dibebaskan untuk pembuatan kanal ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Kelurahan siapa saja yang menerima uang ganti rugi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu lokasi tanah milik Ibu Mery ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Ibu Mery membeli tanah dari Cece B Tona ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu Cece B Tona menjual tanah kepada siapa diatas tanah Ibu Mery tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Mery tersebut memperoleh tanah dari siapa ; -----
- Bahwa jarak antara tanah saksi dengan Cece adalah 1 petak ; -----
- Bahwa Nasir Dg. Sere adalah suaminya Cece Binti Tona ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Mery ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang BPN yang mengukur tanah diatas lokasi tanah yang dipersengketakan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar diumumkan ada pengukuran ; -----
- Bahwa dahulu ada tanda-tanda batas pagar tanahnya Cece B Tona dan sampai sekarang masih ada tanda-tanda batasnya berupa pagar ; -----
- Bahwa batas-batas lokasi tanah saksi adalah pematang karena lokasi tanah saksi berupa sawah ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dipinggir sungai tersebut tanah darat jadi lokasi tanah yang dibelakang adalah tanah sawah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Jamal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara H. Yasin dengan Budeng;--
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Malang Dg. Lu'mu tidak termasuk bagian tanah yang disengketakan antara H. Yasin dengan Budeng ; -----
- Bahwa tanah yang dipersengketakan oleh H. Yasin dan Budeng tidak termasuk bagian dari tanah Cece ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Sumail mempunyai surat rincik juga ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tuanya Saripuddin Dg. Leo, namanya Dg. Tawang ; -----
- Bahwa Dg. Tawang tidak pernah menggarap lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pekerjaan Dg. Tawang tersebut adalah tukang sayur dan pisang ; -----
- Bahwa tidak ada tanahnya Dg. Tawang disekitar lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang dibebaskan oleh Prumnas ada disebelah barat ; -----
- Bahwa sekarang dilokasi tanah tersebut masih ada tanah milik Cece B Tona;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang didepan lokasi tanah saksi tersebut ada tanah milik Cece ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sisa luas tanahnya Cece tersebut ; -----
- Bahwa rincik saksi adalah persil No.67 CII ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanahnya Cece B Tona, tetapi tanahnya tersebut luas ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanahnya Cece B Tona itu luas karena tanahnya berbatasan dengan Kantor Camat Panakkukang dan berbatasan dengan tanahnya Sumail Bin Mappe yang panjangnya \pm 100 meter ; -----
- Bahwa benar sekarang masih tetap milik Cece B Tona ; -----
- Bahwa saksi tahu nomor persilnya Cece B Tona yaitu No.67 b tetapi kohirnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tahu persilnya Cece Bin Tona No.67 b karena dahulu persilnya 1 kelompok dengan tanah saksi ; -----
- Bahwa Nomor persil tanah milik saksi adalah No.67 SII ; -----
- Bahwa persilnya Cece B Tona itu kodenya b ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Cece B Tona itu persil kode b karena tanah darat ; -----
- Bahwa kebetulan saksi pernah mengurus rumah yang mau dijual disamping tanah saksi lalu saksi minta fotocopy persilnya tersebut ;-----
- Bahwa hubungannya Cece B Tona dengan Nasir Dg. Sere adalah suami istri ;----
- Bahwa yang mengelola lokasi tanah tersebut adalah istrinya ;-----
- Bahwa Nasir Dg. Sere mengelola tanah tersebut bersama dengan anaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nasir Dg. Sere pernah menggugat pemerintah terkait dengan pemberian ganti rugi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau pemerintah sudah menyatakan bahwa Cece B Tona itu sudah habis tanahnya terkena pemberian ganti rugi ; -----
- Bahwa pada saat pemberian ganti rugi untuk pembebasan kanal saksi melihat dan tahu ada pemberian ganti rugi disekitar tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pemberian ganti rugi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktifitas penimbunan diatas lokasi tanah milik Batasa Bin Seneng karena tanah Batasa Bin Seneng tidak terkena timbunan tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktifitas penimbunan atas lokasi tanah milik Cece B Tona ; -----
- Bahwa saksi tinggal dilokasi sejak kecil, tetapi saksi tidak tahu pembebasan kanal; -----
- Bahwa benar saksi lihat sendiri ada aktifitas kegiatan pembangunan kanal atau penggalian tersebut diatas tanah milik Cece B Tona ; -----
- Bahwa benar sekarang ini saksi masih tinggal dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat aktifitas diatas lokasi tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Mery mengelola lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanahnya Budeng tidak terkena pembebasan perumahan Maizonet ; -----
- Bahwa orang tuanya Saripuddin lokasi rumahnya di Jalan Batua Raya ; -----
- Bahwa rumah orang tuanya Saripuddin jauhnya \pm 400 meter dari lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu diatas tanah milik Kaning terkena pembebasan kanal ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah Budeng terkena pembebasan kanal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama Naping ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Rila dan tahu tanahnya disebelah timur ; -----
- Bahwa lokasi tanahnya Baso Kati disebelah utara kanal ; -----
- Bahwa benar saksi langsung melihat sendiri Cece Binti Tona mengarap lokasi tanah tersebut dengan menanam pisang ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi bernama Raupong Bin Kaning dan Ibunya bernama Saleha Dg. Tene ; -----
- Bahwa saksi tahu persil tanah milik Raupong Bin Kaning yaitu Persil No.67 SII dan luas tanahnya tersebut \pm 2800 m2 ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dikuasai oleh Raupong Bin Kaning dahulu berdasarkan surat rincik, yaitu : -----
- Batas sebelah utara : berbatasan dengan H. Wahab ; -----
- Batas sebelah timur : berbatasan dengan Cece Bin Tona ; -----
- Batas sebelah selatan : berbatasan dengan Sampara Bin Ngale ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah barat : berbatasan dengan Perumnas dan dibebaskan tahun 1976 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dahulu batas tanah disebelah barat sebelum dibebaskan oleh Perumnas, dan sekarang Maizonet ; -----
- Bahwa yang membebaskan batas tanah disebelah barat tersebut adalah Perumnas;--
- Bahwa tanah saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Cece tetapi berbatasan dengan H. Wahab ; -----
- Bahwa benar tanah milik saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Cece tetapi ternyata dalam persil yang saksi miliki atas penguasaan dari Raupong Bin Kaning itu berbatasan dengan H. Wahab ; -----
- Bahwa benar H. Wahab sudah lama ada dilokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat persilnya H. Wahab, tetapi persilnya sama dengan milik saksi yaitu persil No.67 dan pernah saksi tanyakan penggarapnya;---
- Bahwa yang menggarap lokasi tanah milik H. Wahab tersebut adalah orang Borong bernama Dg. Lalo dan bukan H. Wahab sendiri yang garap ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah milik H. Wahab tersebut ; -----
- Bahwa lokasi tanah H. Wahab tidak terkena pembebasan kanal ; -----
- Bahwa istrinya yang melanjutkan penguasaan tanah milik H. Wahab tersebut ;----
- Bahwa benar tanah milik Cece Binti Tona tersebut semuanya tanah darat ; -----
- Bahwa yang mengelola tanah milik Cece Binti Tona tersebut adalah Cece Binti Tona dan anaknya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah milik Cece Binti Tona karena lokasi tanah tersebut Cece Binti Tona sendiri yang mengelola dan selalu pasang pagar bambu ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah milik Cece Binti Tona yang berupa sawah ;---
- Bahwa tanah milik Cece Binti Tona yang berbatasan dengan Malang tersebut yang disebelah timur tidak berbentuk tanah sawah ; -----
- Bahwa tanah milik saksi yang berbatasan dengan tanah Malang tersebut berbentuk sawah ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah saksi yang dibelakang sejajar dengan pematang satu garis lurus ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pematang yang mengantarai tanah saksi dengan Batasa adalah pematang sawah ; -----
 - Bahwa lokasi tanah yang didepan tidak diantarai oleh pematang, langsung ke sungai ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu dahulu Cece Binti Tona mengelola lokasi tanah tersebut dengan berkebun, tetapi yang saksi tahu dia menanam pisang ; -----
 - Bahwa bentuk tanah Cece tersebut berupa tanah berair berupa rawa-rawa ; -----
 - Bahwa benar lokasi tanah yang dibelakang tersebut tanah sawah semuanya ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/diperlihatkan surat rincik Batasa Bin Seneng ; --
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan surat-surat rincik disekitar dekat lokasi tanahnya di Kantor Kelurahan dan Kecamatan tahun 1980-an ; -----
 - Bahwa saksi kenal yang namanya Budeng adalah anaknya Sumail Bin Mappe ; ----
 - Bahwa ada tanahnya Budeng disekitar lokasi tanah tersebut, yaitu tanahnya Sumail Bin Mappe lokasi tanahnya disebelah barat ; -----
 - Bahwa tanahnya Sumail Bin Mappe berbatasan dengan tanahnya Cece Binti Tona; -----
 - Bahwa tanahnya Sumail tersebut tidak berbatasan dengan tanahnya Raupong tetapi berbatasan dengan tanahnya H. Wahab ; -----
4. Saksi Ke-empat Tergugat II Intervensi bernama : **Slamet Riyadi**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah memiliki tanah di Kota Makassar yaitu di Kelurahan Paropo ; -----
 - Bahwa dahulu saksi memperoleh tanah dilokasi tersebut dari Dg. Taba berupa akta jual beli ; -----
 - Bahwa sebelum saksi membeli tanah milik Dg. Taba, dengan dasar akta jual beli Dg. Taba menjual lokasi tanah tersebut kepada saksi ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu akta jual beli milik Dg. Taba itu antara siapa saja ; -----
 - Bahwa benar dasarnya Dg. Taba menjual tanah kepada saksi tersebut adalah akta jual beli ; -----
 - Bahwa saksi masih ingat transaksi jual belinya tersebut tahun 2004 ; -----
 - Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Dg. Taba adalah ± 226 m² ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang saksi beli dari Dg. Taba tersebut berbatasan dengan jalan disebelah utara ; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi beli tanah tersebut sudah ada jalanan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jalan tersebut, tetapi sudah ada jalanan ; -----
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah daratan dan sampai sekarang saksi tidak pernah menimbun lokasi tanah tersebut dan pada waktu saksi beli ada tanaman pohon Turi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membangun untuk menempati lokasi tanah tersebut, tetapi membuat rumah pondok kecil karena tanah tersebut saksi rawat dan jaga ;--
- Bahwa benar saksi masih ingat pernah bermohon sertipikat dilokasi tanah yang saksi beli dari Dg. Taba dengan dasar 2 akta jual beli asli ; -----
- Bahwa benar saksi pada waktu itu pernah datang kepada BPN untuk mengukur lokasi tanah tersebut dan pihak BPN menelpon saksi setelah 1 bulan ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu dipasang patok dan saksi panggil Dg. Taba bersama anaknya untuk menunjuk batas-batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa patok dipasang di 4 sudut setelah dipasang patok, lalu saksi buat batas pagar bambu ; -----
- Bahwa sertipikatnya terbit pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah tersebut sudah dijual kepada Ibu Mery ; -----
- Bahwa pada waktu setelah saksi beli tanah tersebut dari Dg. Taba sampai saksi jual kepada Ibu Mery tidak ada pihak lain yang melarang saksi saat mengurus sertipikat dan selama saksi membeli dari Dg. Taba sampai terbit sertipikat dan menjualnya kepada Ibu Mery dan saksi mau membangun tempat tersebut karena sudah ada IMBnya ; -----
- Bahwa IMBnya tersebut atas nama saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar saksi masih ingat apabila diperlihatkan IMBnya ; -----
- Bahwa benar bukti T.II.Int-6 yaitu IMB seperti yang sesuai dalam bukti tersebut yang saksi punya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjual, tidak ada papan bicara dilokasi tanah ini milik Malang Dg. Lu'mu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi bermohon sertipikat di Kantor Pertanahan, benar ada surat-surat yang ditandatangani oleh Lurah, yaitu formulir yang saksi ambil dari BPN lalu surat itu sesudah 1 minggu saksi setor ke BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat kepemilikan tanah dari Dg. Taba dan saksi hanya menerima akta jual beli saja ; -----
- Bahwa lokasi tanah Dg. Taba tersebut masih milik keluarganya/saudaranya sehingga tidak ada surat-surat lain selain akta jual beli yang dibeli oleh Dg. Taba;-
- Bahwa pada waktu jual beli tersebut ada saksi dengan Dg. Taba ;-----
- Bahwa pada waktu ada pengukuran, yang hadir adalah saksi, BPN dan Dg. Taba yang menunjuk batas tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah yang berbatasan langsung tidak ada hadir pada saat pengukuran ;----
- Bahwa saksi tidak tahu asalanya Dg. Taba memperoleh tanah tersebut, dia memperoleh tanah dari keluarganya ; -----
- Bahwa sebelum lokasi tanah tersebut dijual kepada saksi, dasar kepemilikan Dg. Taba tersebut adalah akta jual beli ; -----
- Bahwa saksi lupa Dg. Taba dahulu membeli tanah dari mana ; -----
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut, saksi lupa apakah sesuai dengan bukti T-17, yaitu akta jual beli ;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Jalan Hertasning Baru ; -----
- Bahwa saksi terakhir melewati lokasi tanah objek sengketa tersebut sekitar \pm 3 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa pada waktu itu kondisi tanahnya tidak berubah masih seperti itu juga ;----
- Bahwa saksi tidak perhatikan pada waktu itu apa sudah ada pondasi diatas lokasi tanah tersebut saat 3 tahun yang lalu, selama saksi jual tidak ada pondasinya ;----
- Bahwa pada waktu saksi lewat lokasi tanah tersebut, saksi tidak perhatikan apakah sudah ada pondasinya ; -----
- Bahwa saksi membeli tanah tahun 2004 lalu terbit sertipikat tahun 2006, dan saksi lupa tahun berapa lokasi tanah tersebut dibeli oleh Ibu Mery ; -----
- Bahwa pada waktu bermohon sertipikat tidak ada pihak lain yang keberatan ;----
- Bahwa tidak ada surat-surat lain selain 2 akta jual beli tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada surat rinciknya ;-----
- Bahwa saksi lupa pada waktu itu berapa harga jual beli tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penguasaan tanah setelah lokasi tanah tersebut saksi beli hanya bangunan rumah kecil dan menanam pohon pisang ;-----
- Bahwa benar saksi yang menanam pohon pisang tersebut dan saksi ambil pohon pisang tersebut dari tanah sebelahnya ada kanal ; -----
- Bahwa pada waktu saksi menanam pohon pisang dilokasi tanah tersebut tidak ada orang yang menegur ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saripuddin Dg. Leo ; -----
- Bahwa pada waktu saksi mengurus sertipikat tersebut, saksi urus sendiri dan dibantu oleh teman ; -----
- Bahwa saksi lebih dahulu mengurus sertipikatnya baru kemudian IMBnya ; -----
- Bahwa Tahun 2006 terbit sertipikat sedangkan IMBnya saksi lupa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi membeli lokasi tanah tersebut, saksi lupa harganya ;-----
- Bahwa harga tanah saksi ketika dijual kepada Ibu Mery adalah 60 juta dan saat dijual saksi tidak untung karena saksi butuh dana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada catatan mengenai konversi persil dalam sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa pada saat bermohon sertipikat saksi meminta persetujuan dari orang pertanahan dan teman saksi ; -----
- Bahwa benar sama sekali tidak menunjuk rincik ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai konversi ; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah saksi disampaikan oleh Kantor Pertanahan kalau tanah tersebut adalah konversi dari persil 67 b ;-----
- Bahwa pada waktu transaksi jual beli antara saksi dengan Dg. Taba, saksi tidak dijelaskan bahwa tanah ini adalah persil 67 b ; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah didalam akta jual beli antara Dg. Beta dengan Dg. Taba dijelaskan mengenai persil No.67 b ; -----
- Bahwa benar tandatangan saksi sesuai dalam bukti T-9 yaitu risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas ;-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat IMB, saksi tidak tahu apakah ada tandatangan dari tetangga disebelah lokasi tanah tersebut, sebab yang mengurus IMBnya adalah teman saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa biaya pengurusan IMBnya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit sertipikat tidak lama terbit IMB ;-----
- Bahwa benar tanah milik saksi yang lokasinya di Cokonuri itu ada IMBnya juga;-
- Bahwa benar ada waktu jual beli tersebut antara saksi dengan Ibu Mery saksi serahkan IMBnya bersama dengan Papan izin IMBnya yang sesuai dengan bukti T.II.Intervensi-6 yaitu IMB ini ;-----
- Bahwa benar saksi memperoleh tanah dengan cara membeli dari Dg. Taba ;-----
- Bahwa transaksinya tersebut dirumahnya Dg. Taba ; -----
- Bahwa yang menyaksikan transaksi jual belinya tersebut adalah Saksi dan Dg. Taba, tetangganya Dg. Taba dan teman saksi ; -----
- Bahwa yang hadir menyaksikan transaksi jual belinya tersebut adalah dari pihak keluarga Dg. Taba, saksi lupa namanya dan temannya yang bernama Joni ; -----
- Bahwa saksi tahu dari pihak Dg. Taba yang menyaksikan jual beli tersebut, tapi saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa yang diperlihatkan pada waktu dirumah Dg. Taba Akta Jual Beli saja dan tidak ada surat yang lainnya ; -----
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan surat rincik ; -----
- Bahwa benar Dg. Taba menceritakan dahulu asal usul tanah tersebut dibeli dari keluarganya Dg. Taba baru kemudian dijual kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa nama keluarganya Dg. Taba tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak ditunjukkan foto copy surat rinciknya tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan kalau dilokasi tanah tersebut ada sengketa;--
- Bahwa yang urus AJBnya tersebut adalah pihak penjual dan saksi terima beres AJBnya ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana kantor notarisnya tersebut ;-----
- Bahwa yang diserahkan tersebut hanya 2 AJB saja tidak ada PBBnya ;-----
- Bahwa IMBnya tersebut rencana bangunan untuk rumah tinggal permanent bukan rumah sementara ; -----
- Bahwa saksi masih ingat terbitnya IMB tersebut tahun 2005 tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya ; -----
- Bahwa setelah terbit IMB karena saksi belum ada dana untuk membangun jadi saksi tidak membangun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengurus IMB saksi belum mempunyai dana untuk membangun ;

- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada Ibu Mery, saksi tidak memasang papan bicara pada waktu itu ada teman saksi lalu saksi beritahu kalau tanah saksi ini mau dijual lalu diberitahulah mertuanya dan mertuanya datang kepada saksi dan bertanya, apakah benar tanahnya mau dijual lalu saksi katakan benar mau dijual lalu meminta fotocopy sertipikat dan fotocopy sertipikat saksi bawa untuk disahkan dan distempel di Kantor Pertanahan ; -----
- Bahwa pada waktu menjual tanah tersebut bukan berdasarkan AJB tetapi sertipikat ;

- Bahwa fotocopy sertipikat tersebut untuk pengesahan, saksi juga tidak tahu setelah itu fotocopy sertipikat di stempel dan dicek keadaan lokasi tanahnya ;-----
- Bahwa benar fotocopy sertipikat tersebut distempel ;-----
- Bahwa setelah melihat bukti T.II.Int-1 yaitu sertipikat hak milik Nomor: 20776, benar yang dimaksud pengesahan tersebut sesuai dengan bukti tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada surat dari Kelurahan Paropo ; -----
- Bahwa hanya formulir saja yang ditandatangani oleh Lurah ; -----
- Bahwa yang saksi perhatikan hanya formulir saja tidak ada kop suratnya ; -----
- Bahwa pada waktu itu ada formulir yang sudah diisi oleh BPN untuk dibawa ke Kantor Kelurahan Paropo untuk ditandatangani lalu dibawa kembali ke Kantor BPN ;

- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan formulir tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi sendiri yang mengambil formulir tersebut dari BPN;-----
- Bahwa benar saksi melihat sendiri kalau bapak Lurah menandatangani formulir;--
- Bahwa saksi lupa isi formulir tersebut karena saksi tidak perhatikan baik-baik isi formulir tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi lupa formulir apa yang ditandatangani tersebut ; -----
- Bahwa pada saat bermohon tidak ada surat-surat lainnya, hanya 2 akta jual beli saja yang saksi serahkan di BPN ; -----
- Bahwa tidak ada KTP yang saksi serahkan ; -----
- Bahwa formulir yang saksi peroleh dari BPN itu dikembalikan ke BPN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat-surat lainnya yang saksi serahkan pada saat saksi mengembalikan formulir itu kepada BPN ; -----
- Bahwa pertama pada saat datang ke BPN saksi memasukkan dahulu 2 akta jual beli tersebut, lalu saksi diberikan formulir ;-----
- Bahwa saksi tidak membuat surat permohonan sebelumnya ; -----
- Bahwa pada saat bermohon sertifikat, saksi membuat dahulu permohonan lalu langsung memasukkan 2 akta jual belinya ; -----
- Bahwa benar setelah permohonan tersebut saksi buat, saksi langsung memasukkan 2 akta jual beli ; -----
- Bahwa setelah memasukkan 2 akta jual beli, saksi tidak mengambil formulir, satu minggu kemudian baru mengambil formulir ; -----
- Bahwa saksi memasukkan berkas akta jual beli dahulu baru kemudian saksi membayar ; -----
- Bahwa permohonan yang saksi buat tersebut sudah ada format tersendiri permohonan yang disiapkan oleh pihak BPN ; -----
- Bahwa berbeda antara formulir yang pertama dengan permohonan kedua yang saksi peroleh dari BPN ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu akta jual beli yang saksi masukkan baru seminggu berikutnya saksi dikasih formulir ; -----
- Bahwa setelah saksi diberikan formulir lalu tindakan saksi selanjutnya ke Kantor Kelurahan ; -----
- Bahwa formulir tersebut saksi tidak isi sendiri, sebagian saksi isi sendiri dan sebagian lagi diisikan oleh petugas BPN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu namanya yang membantu saksi mengisikan formulir tersebut ; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi meminta nasehat kepada petugas yang sudah tahu di Kantor BPN tersebut bagaimana cara pengurusannya agar cepat selesai lalu diisikan oleh petugas dan ada yang saksi isi sendiri dan setelah selesai formulir tersebut diisi lalu dibawa ke Kantor Kelurahan Paropo ; -----
- Bahwa setelah selesai formulir itu diisikan oleh pihak BPN dan saksi membawa ke Kantor Kelurahan Paropo lalu di Kantor Kelurahan Paropo formulir tersebut untuk dibaca dan ditandatangani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan berkas-berkas lainnya ; -----
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai penguasaan sporadik karena saksi tidak tahu mengenai sporadik ; -----
- Bahwa ketika saksi mengurus permohonan sertipikat tidak ada surat-surat lainnya yang ditandatangani oleh Lurah berupa surat keterangan ; -----
- Bahwa pada saat setelah permohonan tersebut saksi serahkan kepada pihak BPN jenjang waktu pengukurannya 1 bulan 2 minggu ; -----
- Bahwa benar pada waktu pengukuran tersebut hanya ada 3 pihak yaitu pihak BPN, Dg. Taba dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berbatasan dengan tanah tersebut pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa saksi membuat rumah dilokasi tanah tersebut untuk sekedar singgah ; -----
- Bahwa rumah yang saksi buat tersebut tidak ditinggali secara sehari-hari untuk bermalam, hanya sekedar singgah saja lalu saat sore saksi kembali pulang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa bangunan rumah yang saksi buat tersebut dilokasi tanah tersebut tidak luas hanya rumah kecil untuk berteduh ; -----
- Bahwa bangunan rumah tersebut tidak seluas batas tanah milik saksi, sebagian lokasi tanah saksi Tanami ; -----
- Bahwa pada saat saksi membeli lokasi tanah tersebut dari Dg. Taba, saksi beli tunai ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan uang dirumahnya Dg. Taba, saksi menandatangani sesuatu ; -----
- Bahwa saksi tandatangan itu akta ; -----
- Bahwa benar ini tandatangan saksi sesuai dengan bukti T-18 yaitu akta jual beli antara saksi dengan Dg. Taba ; -----
- Bahwa benar dalam bukti ini yang saksi tandatangani dirumahnya Dg. Taba ; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah hanya sekali tandatangani akta jual beli saja dan tidak ada tandatangani kwitansi lainnya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat di Kantor Notaris/ Kecamatan/ Kelurahan yang berhubungan dengan tanah yang dibeli dari Dg. Taba hanya dirumahnya Dg. Taba ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani, saksi baca isinya tetapi saksi sudah lupa;-
- Bahwa dahulu saksi pernah membaca, sekarang ini saksi sudah tidak ingat lagi isinya ;-----
- Bahwa saksi baru mendengar 3 bulan ini ada gugatan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman dari BPN bahwa lokasi tanah ini milik saksi ;-----
- Bahwa benar Ibu Mery membeli lokasi tanah saksi secara tunai ; -----
- Bahwa pada saat dibeli tunai, saksi lupa apakah saksi menandatangani sesuatu ke Ibu Mery ;-----
- Bahwa pada saat transaksi secara tunai tersebut, saksi lupa dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Kelurahan/dirumah Ibu Mery ; -----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Ibu Mery membeli lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 terbit sertifikat tidak lama kemudian setelah terbit sertifikat tanah dijual kepada Ibu Mery ; -----
- Bahwa pada saat menerima uang dari Ibu Mery saksi menerima uang di Kantor Notaris dan saksi lupa nama Notarisnya ; -----
- Bahwa saksi mengurus sertifikat di BPN ada 1 Map ; -----
- Bahwa saksi lupa selang berapa lama setelah pengukuran tanah tersebut terbit sertifikat ; -----
- Bahwa saksi masih ingat menerima Map yang disodorkan oleh pihak BPN dan saksi tidak ingat dan tidak melihat isi didalam Map tersebut ; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dilokasi yang dimaksud oleh objek sengketa, namun Pihak Penggugat menyatakan tidak siap dalam hal biaya administrasi persidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Sub. Bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Juli 2014 dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya pada tanggal 01 Juli 2014 sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 20776/Kel. Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor. 01121/2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MERY S. RIJAL (bukti P.8=T.1=T.II.Int-1) dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu mengajukan eksepsi ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing pada Persidangan tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 dan 10 Maret 2014, yang memuat eksepsi-eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

Eksepsi Tergugat :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana tercantum dalam gugatannya bahwa pada tanggal 21 November 2013 Penggugat didatangi oleh Merry S Rijal dan menyatakan sebagai pemilik dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 maka secara hukum dan sesuai fakta gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena jangka waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu;-----

- 2 Bahwa gugatan Penggugat salah subyek dan obyek oleh karena sdri MERRY S RIJAL hanya menerima peralihan hak dari Slamet Riyadi ;-----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan (kompetensi absolut) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat sudah menyangkut masalah kepemilikan;-----

- 4 bahwa Penggugat tidak memeiliki hubungan hukum dan tidak memiliki kepentingan dengan Objek sengketa karena saat ini tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama MERRY S RIJAL;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarasa oleh karena Objek sengketa terbit pada tanggal 24 Mei 2006 dan Penggugat baru mengajukan gugatan tanggal 20 Desember 2013 ;-----

- 2 Bahwa perkara aquo adalah perkara perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan umum sebab



harus dulu dibuktikan siapa yang lebih berhak atas tanah tsb;-----

- 3 bahwa Penggugat tidak cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----
- 4 bahwa gugatan Penggugat kabur adanya dan merupakan kebohongan sebab batas-batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berbeda dengan batas tanah milik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya pada persidangan tanggal 25 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang secara absolut mengadili sengketa yang terjadi antara para pihak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya :---

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di jalan Batua Raya Nomor 12 kelurahan Telllo Kecamatan Panakkukang seluas 4000 m2 berdasarkan surat rincik Nomor 12 persil 67 SII kohir 29 CI atas nama Battasa Bin Seneng. ;-----
- 2 Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Battasa Bin Seneng berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor. 215/KMG/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 ;-----



3 bahwa tanah milik yang berasal dari almarhum Orang Tua Penggugat tersebut semasa hidupnya telah dikuasai Orang Tua Penggugat dan pajak buminya tetap dibayar Orang Tua Penggugat sampai meninggal tahun 1973, kemudian penguasaan diteruskan oleh Penggugat hingga pembebasan tanah tersebut untuk pembangunan kanal pada tahun 1987 dimana tanah Penggugat sebelumnya seluas 4000 M2 terkena pembebasan kanal seluas kurang lebih 1.927 M2 sehingga tersisa 2073 M2 dan uang ganti rugi pembebasan tanah tersebut diterima oleh Penggugat ;-----

4 Bahwa pada tanggal 21 November 2013 Penggugat didatangi oleh Mery S.Rijal yang mengaku didalam tanah milik Penggugat terdapat tanah miliknya seluas 226 M2 yang dibeli dari Slamet Riyadi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20776/Kel Paropo. sehingga penerbitan Sertipikat hak milik Nomor 20776/Kel. Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat ukur Nomor. 01121/ 2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MERY S. RIJAL diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan a quo ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah sama dengan bidang tanah mana yang dimaksud dalam Sertipikat hak milik Nomor 20776/Kel Paropo tanggal 24 Mei 2006, Surat Ukur Nomor. 01121/ 2005, tanggal 26 Januari 2005 seluas 226 M2 (dua ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama MERY S.RIJAL objek sengketa dalam perkara a quo yang secara administratif terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulsel;-----



- Bahwa Penggugat menyatakan memperoleh tanah Objek sengketa aquo karena Penggugat adalah ahli waris dari Battasa Bin Seneng berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor 215/KMG/VII/2006 tertanggal 26 Juli 2006 (bukti P.4) ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang jadi Objek sengketa berasal dari peralihan hak berdasarkan jual beli dari Slamet Riyadi 137/2006 tanggal 20-11-2006 (bukti T.II.Int-8 = T.7) yang sebelumnya Slamet Riyadi membeli dari Daeng Taba berdasarkan akta jual beli Nomor 496/III/3/KP/XI/2004 (bukti T.18) dimana sebelumnya Daeng Taba membeli dari Arief Dg Beta berdasarkan akta jual beli Nomor 266/SR/DNK/XI/1998 (bukti T.II.Int-17) yang mana Arief Dg Beta merupakan ahli waris Tjejje Bin Tona yang diperoleh berdasarkan surat rincik Nomor. 67 b, DII kohir 99/C1. (bukti T.II.Int-9) ;-----
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa ia adalah pemilik bidang tanah objek sengketa dalam perkara aquo berdasarkan surat rincik Nomor 12 persil 67 SII kohir 29 CI atas nama Battasa Bin Seneng. berdasarkan bukti P-1 dan diperkuat dengan bukti P-3, P- 4 serta P-10 ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti T. II.Int-9, bukti T. II.Int-2, bukti T. II.Int-3), juga menyatakan bahwa pihaknya adalah pemilik bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan persil Nomor 67 b, DII kohir 99/ C1 ; --

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta -fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diperkuat oleh Penggugat melalui bukti - bukti yang diajukannya yaitu bukti bukti P-1, ,dan diperkuat dengan bukti P- 3, P-4 serta P-10 ternyata bukanlah klaim yang jelas dan pasti yang dapat memastikan bahwa pihak Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berkepentingan dan beralasan hak untuk mengajukan gugatan terkait perkara ini, hal ini terbukti dari bukti - bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata ada pihak lain yang mengajukan bukti - bukti serupa, yaitu pihak Tergugat II Intervensi yang mengajukan bukti - bukti yaitu bukti T. II. Int-9, bukti T. II.Int-2, bukti T. II.Int-3, bukti - bukti mana yang senada dengan apa yang diajukan oleh pihak Tergugat untuk memperkuat dalil jawaban dan eksepsinya yang pada prinsipnya bukti - bukti yang diajukan tersebut adalah merupakan bukti - bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pemegang surat - surat bukti tersebut adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berupa surat rincik Nomor 12 persil 67 SII kohir 29 CI atas nama Battasa Bin Seneng. dan bukti T. II. Int. 9, berupa surat rincik Nomor. 67 b, DII kohir 99/C1 Tjejje Bin Tona adalah bukti - bukti yang menunjukkan pada bidang tanah yang sama, sehingga timbul permasalahan hukum yaitu siapakah di antara dua pihak yang merupakan pemilik sah bidang tanah dimaksud sehingga dapat menjadi subjek hukum sebagai Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara? Hal ini tentunya perlu dijawab dengan menguji terlebih dahulu keabsahan diantara bukti surat - surat kepemilikan yang saling berbantahan tersebut, bahwa oleh karena adanya 2 (dua) alat bukti yang saling bertentangan tersebut, alat bukti mana merupakan alas hak kedua belah pihak yang bersengketa atas tanah a quo serta dasar pengakuan pihak Penggugat maupun Tergugat II Intervensi terhadap tanah a quo perlu diuji terlebih dahulu alat bukti mana yang dianggap sah menurut hukum sebagai bukti hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti - bukti yang diajukan dimuka sidang Pengadilan, tidak menyatakan secara pasti bahwa Penggugat adalah satu - satunya pihak yang mempunyai hak menggugat atas bidang tanah tersebut, yaitu dengan bukti kepemilikan yang sah dan satu - satunya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini masih terdapat bukti - bukti yang saling berbantahan terkait dengan siapakah pemilik sah tanah tersebut yang merupakan satu - satunya pihak yang berkepentingan sehingga berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perkara ini, sebab dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas “ tiada kepentingan tiada gugatan ” sehingga apabila kepentingannya tidak terbantahkan oleh pihak - pihak lain maka dialah yang dimaksud dalam Undang-undang sebagai orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan mengajukan gugatan, namun bilamana ternyata masih terdapat bukti - bukti yang diajukan oleh pihak lain dan saling berbantahan dengan bukti - buktinya yang menjadikan orang atau badan hukum tersebut saling bertentangan, maka sengketa yang seperti ini harus diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, untuk menguji bukti-bukti tersebut sehingga tercapai kepastian hukum mengenai siapakah pemilik sah bidang tanah objek sengketa yang berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan dengan adanya 2 (dua) alas hak yang bertentangan tersebut, jelas menunjukkan adanya suatu sengketa hak keperdataan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa keperdataan maka beralasan hukum untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti dan yang relevan dengan penerbitan obyek sengketa a quo, dan terhadap bukti-bukti dipersidangan yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);---

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh JUSAK SINDAR, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN, SH. dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDI HENDRA WIDAGDO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh pihak

Penggugat dan pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

1. M.USAHAWAN, SH.

JUSAK SINDAR, SH

ttd

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

BUDI HENDRAWIDAGDO, SH.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 112/G/2013/P.TUN.Mks. :

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Meterai ----- | Rp. 12.000.- |
| 2 | Biaya Redaksi----- | Rp. 5.000.- |
| 3 | Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000.- |
| 4 | Biaya Proses----- | Rp. 50.000.- |
| 5 | <u>Biaya Panggilan Sidang -----</u> | <u>Rp. 255.000.-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h -----Rp.352. 000.-
(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)